

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 864 /PID. B-2015.PN DPS
TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AZALIA ELIAN FAUSTINA
NIM: S20184027
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 864 /PID. B-2015.PN DPS
TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Azalia Elian Faustina

NIM. S20184027



Disetujui Pembimbing

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212200910100

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 864 /PID. B-2015.PN DPS
TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 07 September 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003


M. Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :


1. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. (Al-Maidah:45)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang akhirnya membuat karya ilmiah dapat diselesaikan. Demikian pula tidak lupa kami haturkan shalawat serta salam agar senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mempersembahkan karya ilmiah ini untuk Almamater tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak lupa pula karya ilmiah ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan hingga pada tahap ini, terutama kepada:

1. Pertama, saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT atas segala kenikmatan terutama nikmat kesehatan sehingga karya tulis ilmiah berupa skripsi dapat diselesaikan.
2. Kedua, kepada orang tua saya terkhusus mama saya Novi Rosyidah, kakak saya Rani Putri Rosyidah, adik adik saya Alda Tertia Marella, M.Abid Fadhil Aliman yang selalu mendukung dan mendampingi saya tanpa lelah. Terlebih kepada Almarhum Papa saya, karenanya-lah saya bisa menggapai impian beliau dan mewujudkan keinginan beliau yang belum terwujud saat itu.
3. Seluruh guru-guru saya baik sekolah formal maupun non formal terutama
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan arahan,memberikan banyak waktu serta motivasi yang sangat bermanfaat.
5. Marifatus S, Habibah, Shinta, Rizka, Putri, Affan, Aji, Musleh juga teman lain yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada kakak-kakak dan adik-adik HMI Komisariat Al Fatih atas dukungan dan masukan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Kepada Vriend-Vriendin KOMPRES Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan serta memberi pengalaman tambahan mengenai skripsi ini.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan, untuk berbagai bentuk dukungan mereka terhadap peneliti baik materil maupun imateril selama proses penyusunan berlangsung. Keterbatasan peneliti sebagai manusia yang tidak mampu memberikan balasan yang setimpal, yang kemudian peneliti harapkan dan doakan agar Allah SWT senantiasa mampu balas kebaikan mereka yang tulus atas segala rahmat dan hidayahNya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah serta kemudahan kepada peneliti dalam penyelesaian karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul : “ ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 864/PID.B-2015.PN DPS TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK”

Peneliti tidak memungkiri bahwa dalam proses penyusunan skripsi tak lepas dari doa dan restu kedua orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak yang ikut serta memberikan bantuan. Tidak dapat dipungkiri penyusunan karya ilmiah berupa skripsi tak lepas dari kekurangan, maka ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada berbagai pihak dan komponen yang membantu dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.,I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

6. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi ini.
7. Ibu Novi Rosyidah dan Almarhum Ayah selaku orang tua peneliti yang selalu memberikan nasihat, arahan, serta dukungan khususnya dalam proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi ini.
8. Marifatul S, Habibah, Shinta, Rizka, Putri, Affan, Aji, Musleh juga teman-teman lainnya yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Seluruh Mahasiswa/i UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Hukum Pidana Islam 1 2018, Keluarga besar HMI Komisariat Al Fatih, Keluarga besar KOMPRES UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE).

Pada akhirnya, peneliti memohon ampunan kepada Allah SWT. Besar harapan peneliti agar skripsi yang disusun mampu memberikan manfaat kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Tak lupa, dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik dan masukan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 November 2021

Peneliti,

Azalia Elian Faustina

NIM: S20184027

ABSTRAK

Azalia Elian Faustina, 2022 : “*Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan hakim Dalam Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak*”.

Kata Kunci: Analisis, Pembunuhan Berencana, Anak

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. da konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana korelasi putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana penyertaan? 2.) Bagaimana *Ratio Decidendi* perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali 3.) Bagaimana Akibat hukum terhadap pembentukan sanksi pelaku *deelneming* pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dengan fokus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali Nomor 864/PID.B-2015.PN.DPS tentang pembunuhan penyertaan/*Deelneming* yang akan ditinjau dari segi hukum positif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Satute Approach*.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah:1.) Berdasarkan putusab hakim Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS perbuatan Agustay Handa May telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyertaan yakni membantu pembunuhan berencana dan menguburkan mayar korban Angeline. 2.) Ratio Decidendi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS tidaklah tepat jika menggunakan ketentuan pasal 340 jo 56 KUHP karena korban dalam hal ini adalah anak yang seharusnya hakim menggunakan ketentuan pasal 76 C pasal 80 ayat 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 3.) Kesalahan hakim dalam penerapan aturan undang-undang pada putusan Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS disebabkan karena hakim tidak berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sehingga hal ini berimplikasi pada dimungkinkannya jaksa melakukan upaya hukum banding.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Konseptual	19
1. Tinjauan Umum Tentang Konsep Sanksi Menurut Hukum Positif	19
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	21

3. Tinjauan Umum Tentang Deelneming/Penyertaan Menurut Hukum Positif	27
4. Bentuk-bentuk Penyertaan Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	30
5. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Positif	45
6. Tinjauan Umum Tentang Anak Menurut Hukum Postif	51
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Teknik Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Bahan Penelitian	59
D. Analisa Bahan	60
E. Keabsahan Bahan	60
F. Tahap - Tahap Penelitian	61
BAB IV PEMBAHASAN	62
A. Korelasi putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana penyertaan	62
1. Posisi Kasus	63
2. Dakwaan Penuntut Jaksa.....	65
3. Analisis Posisi Kasus	66
B. <i>Ratio decidendi</i> perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak dalam putusan nomor 864/PID.B-2015. PN DPS ...	70
1. Pertimbangan Hukum Hakim	70
2. Amar Putusan	81

3. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> tindak pidana <i>Deelneming</i>	83
C. Akibat hukum terhadap pembentukan sanksi pelaku <i>deelneming</i> pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS	87
1. Hakim Kurang Teliti Dalam Pengimplementasi Undang-Undang	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran – Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu peradaban manusia, sudah lama ada kejahatan. Bukanlah sebuah hal yang membuat heran apabila kejahatan tersebut memiliki umur yang sama tuanya dengan manusia. Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang terjadi paling awal dibandingkan yang lainnya. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab suci Al Quran yang mengungkapkan bahwa Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Demikian seterusnya, kehidupan manusia terancam silih berganti dengan berbagai bentuk kekerasan, yang anak manusia lakukan yang dampaknya terus terjadi sampai sekarang.¹

Jika kita kembalikan ke fitrahnya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Saat terlahir, kita sudah menandatangani konsensus dengan warisan nilai dan norma luhur yang ada di lingkungan genealogis dan alam yang menaungi keberadaan manusia, yang dibarengi dengan contoh dan keteladanan, tanpa disadari sama sekali.²

Kematian, tak dapat dipungkiri menjadi sesuatu yang ditakuti oleh setiap makhluk tak terkecuali manusia, entah apapun sebab dari kematian tersebut. Baik karena usia, sakit, kecelakaan, dibunuh ataupun terbunuh.

Alasan mereka takut kematian adalah karena tak ada satu manusia di muka

¹ JE. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 35-36

² Azalia Elian Faustina. *Islam Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: Pena Salsabila Depok), 71

bumi ini yang siap kehilangan manusia yang mereka cintai, termasuk juga didalamnya adalah rasa bahagia, harta, dan bentuk materi lainnya. Hakekat yang ada pada hidup adalah anugrah dan anugrah dari Allah SWT, sehingga merupakan hak setiap orang untuk memeliharanya. Hidup ataupun aspek kehidupan dapat disamakan dengan hidup atau jiwa. Kehidupan atau jiwa yang dimaksud dalam konteks inilah yang menyebabkan adanya kehidupan pada diri manusia.³ Sehingga, jika membuat nyawa atau jiwa seseorang hilang, sama saja dengan membyat hilang aspek kehidupan pada orang tersebut.

Manusia dasarnya adalah makhluk terbatas. Manusia itu tidak dapat hidup selamanya, karena nantinya semua orang akan mati. Hanya cara dari kematian setiap orang tidak ada yang sama, mulai dari kapan, mengapa atau bagaimana, di mana, dan lain-lain.

Keberadaan kematian diakui dan diterima secara luas, tetapi kematian dengan kekerasan, atau yang disebut pembunuhan sangat ditentang, karena itu adalah tindakan keji dan tidak beradab. Perilaku ini tidak hanya melanggar apa yang diajarkan agama serta hukum yang telah ditentukan, sebab membunuh adalah suatu Tindakan yang termasuk kedalam kategori tidak manusiawi. Karena itulah akal yang memisahkan manusia dari ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, prinsip ini memungkinkan manusia untuk mampu menentukan mana yang baik atau buruk, sehingga manusia harus dapat menghormati suatu hak yang dinamakan hak hidup.

³ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya), (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 4.

Apresiasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah ditempatkan pada tempat tertinggi. Karena hak kehidupan seseorang juga diatur serta dijamin keamanannya oleh suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 28 A, pun diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Yang dijelaskan bahwa akan diberi hukuman jika melakukan pembunuhan yang juga merupakan sesuatu yang dilarang. Adapun aturan ataupun hukum tersebut merupakan salah satu proses tahapan atas sebuah perjalanan panjang agar mampu mengatur masyarakat. Tahapan proses hukum pun masih harus disusulkan oleh pelaksanaannya dengan jelas di dalam kesadaran dari masyarakat. Hal tersebut merupakan maksud dengan penegakan hukum.⁴

Pada dasarnya penegakan hukum tetap memiliki keterkaitan pada peradilan juga pengadilan. Namun, warga secara umum masih memiliki pemikiran kalau peradilan serta pengadilan tidak memiliki perbedaan. Tetapi, terdapat perbedaan yang mencolok diantara keduanya. Karena peradilan tertuju terhadap proses peradilan beserta komponen yang terkandung didalamnya, sebaliknya pengadilan lebih menitik beratkan Lembaga sebagai penyelenggara peradilan.⁵ Ada pula produk akhir yang dihasilkan lembaga pengadilan yakni berbentuk vonis pengadilan ataupun pula kerap diucap dengan vonis hakim, karena hakimlah yang mengetuai persidangan yang diselenggarakan pengadilan.

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 191.

⁵ Ibid.,192

Di setiap langkah mengadili, vonis hakim hendaknya memiliki kecocokan terhadap nilai tujuan dari penegakan hukum. Nilai yang dimaksud antara lain merupakan adil, kepastian hukum atau *zweckmaszigkeit* serta kegunaan hukum..⁶ Akan tetapi, walaupun ketiganya ialah nilai- nilai dasar hukum, namun ketiganya mempunyai kemampuan saling berlawanan. Perihal itu diakibatkan tuntutan dari ketiga nilai tersebut memiliki hal yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya demikian, dalam pemutusan masalah yang terdapat selain wajib menjunjung besar keadilan serta nilai dasar hukum yang lain, beragam faktor lainnya yang wajib dipertimbangkan hakim tercantum pula kondisi pembentuk kejahatan.

Keadilan bukan saja berdialog tentang sanksi yang sebanding dengan perbuatannya, namun melebihi dari itu. Bersinggungan dengan keadilan, seseorang filsuf Aristoteles dari Yunani membedakan keadilan jadi 2 (dua), ialah keadilan distributif serta keadilan kommutatif. Pengertian dari keadilan distributif yakni keadilan yang membagikan di masing- masing manusia jatah bagi jasa ataupun perbuatan. Sehingga keadilan kommutatif yakni keadilan terbagi secara sama rata bagi setiap orang dengan tidak terbatas pada kaitan jasa dari individu atau disamaratakan.⁷ Terdapat perbedaan diantara jenis keadilan yang dimaksud yaitu, distributif menekankan kepada jasa sedangkan kommutatif tidak menekankan kepada jasa.

Seperti halnya dalam kasus ini terdapat tindak pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak yang dilakukan oleh ibu tirinya yakni Margarieth

⁶ Ibid. 19.

⁷ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), 11-12.

dan tampak jelas korban dari kasus ini adalah seorang anak yang bernama Angeline, namun majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya menggunakan pasal 340 jo 56 ayat (1) tentang membantu pembunuhan berencana.

Penyertaan diatur melalui pasal 55 dan pasal 56 KUHP dimana dinyatakan dalam kejadian yang dilakukan minimal dua orang dalam hal tindak pidana maupun perkataan minilan dua orang yang setiap pihak turut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana maka minimal dua orang yang dimaksud ikut serta melakukan berserta pihak lainnya.⁸ Pada posisi kasus yang telah saya sedikit paparkan mengenai penyertaan dalam pembunuhan berencana terhadap anak yang dilakukan oleh Agustay atas suruhan ibu tirinya yakni Margarieth seperti yang telah tertulis dalam Pasal 55 KUHP berbunyi⁹ “Dihukum atas sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, yaitu Pertama, mereka sebagai pihak dengan segala pemberian, janji, yang disalahgunakan dengan sebuah kekuasaan ataupun keterpandangan, yang melalui kekerasan, ancaman, dan juga dengan memunculkan kesalahpahaman dengan upaya pemberian kesempatan, sarana, ataupun dengan menggerakkan pihak lain yang diperintahkan sengaja agar berkenan melakukan kegiatan tindak pidana.

Terkait kepada mereka sebagai pelaku, dapat pertanggung jawaban yang mereka lakukan terhadap perbuatan yang telah dilakukan secara sengaja termasuk dampak yang ditimbulkannya. Di lain itu, aturan mengenai pidana

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2011,174

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* Jakarta: Bumi Aksara, 2003, ketentuan pasal 55 dan 56

sebagaimana Pasal 56 KUHP yaitu “Dihukum sebagai pemberi bantuan dalam tindak kejahatan, Pertama, siapapun yang memang sengaja membantu dalam melakukan kejahatan. Kedua, bagi siapapun yang memberikan kesempatan dengan sengaja, berbagai saran dan juga ragam keterangan guna melakukan kejahatan itu.”

Sisi lain, jika kita telisik kembali melihat hakim memutuskan dengan pertimbangan pasal 340 jo 56 ayat (1), dirasa peneliti mengalami adanya ketidaksesuaian anatra pertimbangan hakim dan subjek korban kasus pembunuhan tersebut. Subjek korban adalah seorang anak kecil dan belum bisa dikatakan kategori orang dewasa. Menurut Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam kategori ini bisa dikatakan bahwa korban adalah pelaku, maka dalam hal ini seharusnya hakim mempertimbangkan dengan menggunakan pasal 76 C jo pasal 80 UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak). Tertera jelas mengenai penjabaran pasal 76 C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Setelah pada tahap meja persidangan bahwa memang terbukti secara sah bersalah, namun pada putusan nomor Nomor 864 /PID. B-2015.PN DPS) yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata terdapat ketidaksesuaian

terhadap pertimbangan hakim yang menggunakan pasal 340 jo 56 (1) KUHP seharusnya menggunakan pasal 76 C jo 80 UUPA . Maka, peneliti ini meneliti lebih dalam serta menuangkan dalam skripsi ini dengan judul : “ Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak”.

B. Fokus Kajian

Atas latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka hal yang dapat dirumuskan sebagai masalah, yang kemudian dapat membawa ke arah pembahasan yang memiliki arahan lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimana korelasi putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana penyertaan?
2. Bagaimana *ratio decidendi* perkara tindak pidana *deelneming* pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pembentukan sanksi pelaku *deelneming* pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembuatan skripsi saya kali ini, saya melihat ada beberapa hal tujuan yang harus didapatkan oleh peneliti, dengan tujuan tersebut memiliki maksud diantaranya :

1. Untuk mengetahui korelasi putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana penyertaan

2. Untuk mengetahui *ratio decidendi* perkara tindak pidana *deelneming* pembunuhan berencana terhadap anak dalam putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembentukan sanksi pelaku *deelneming* pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori yang digunakan, penelitian ini mampu menampilkan, memperkuat wawasan serta pengetahuan di dalam pemahaman teori hukum positif terkait penerapan sanksi *deelneming*/ penyertaan dan berkontribusi dalam penguatan hukum tentang *deelneming*.

2. Secara praktis

- a. Bagi Hakim

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian kali ini secara spesifik dapat memudahkan hakim di kemudian hari untuk memutuskan perkara terkait pembunuhan berencana dan dapat digunakan bahan dasar pertimbangan hakim jika memutuskan perkara yang serupa di Pengadilan.

- b. Bagi Pengacara

Diharapkan bagi pengacara dapat digunakan bahas dasar dan ilmu tambahan serta wawasan baru terkait pembunuhan berencana terhadap anak di kasus selanjutnya jika dihadapkan pada kasus yang serupa.

c. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/PID.B-2015. PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak

E. Definisi Istilah

Dalam hal pembahasan skripsi yang memiliki judul: “*Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak*”. Disini Peneliti Akan memberikan sekilas terkait dengan definisi dari pada judul yang diangkat diatas dalam pembuatan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Sanksi adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (sebuah bentuk pidana yang diberikan guna menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti pada pidana denda, pidana pengawasan serta pidana penjara) berikut menurut Black’s Law Dictionary Henry Campbell Black yang memberikan pengertian berkaitan dengan sanksi pidana
2. Tindak Pidana, atau yang sering kita sebut perbuatan tindak pidana merupakan Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang mendapatkan larangan dari suatu aturan hukum yang dimana

larangan tersebut disertai juga dengan ancaman (sanksi) yang memiliki bentuk pidana.¹⁰

3. Pelaku, berdasarkan atas pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam sebuah perundang-undangan formal Indonesia, adalah sebuah sebutan “peristiwa pidana” adalah pernah digunakan resmi. Secara substansif, definisi dari penggunaan istilah “peristiwa pidana” mengutamakan kepada sebuah kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹¹ Pelaku yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana terdapat pada pasal 55 KUHP yang bentuk tindak pidana tersebut, minimal pelaku yang terlibat yaitu dua orang, diantaranya pihak yang memberikan arahan dan juga pihak yang melakukan arahan, sehingga dalam hal tersebut pelaku bukan tentang seseorang yang dia (pelaku pembantu) yang dalam hal ini melakukan kegiatan tindak pidana, namun juga dia (otak utama) yang memberikan arahan agar pihak satunya melakukan tindak pidana itu.
4. *Deelneming*/Penyertaan menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata penyertaan adalah proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti).¹²
5. Pembunuhan Berencana, Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.¹³

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 54.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,, 33.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 122.

¹³ Kitab Undang-Undang Pidana

6. Anak, menurut UUPA dalam BAB 1 pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud dengan Sanksi tindak pidana pelaku *deelneming* /penyertaan terhadap anak adalah sebuah bentuk pidana yang diberikan kepada seseorang yang berfungsi untuk menghukum karena telah melakukan perbuatan pidana yang mendapatkan larangan yang sudah tertera dalam aturan hukum, terlebih pelaku perbuatan tindak pidana lebih dari satu orang dan ikut membantu dalam aksinya menjalankan kejahatan pidana dan subjek dari kejahatan ini adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 tahun dan masih termasuk kategori anak menurut Undang-Undang perlindungan Anak.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN Di bab pertama kali ini akan diuraikan mengenai serangkaian pendahuluan yang diantaranya adalah: Latar Belakang Masalah, fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN Pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Jadi, dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini menjelaskan tentang pemaparan-pemaparan pembahasan dan hasil penelitian dalam melakukan

suatu pengumpulan data yang terkait dalam permasalahan pada skripsi yang diangkat oleh peneliti tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN Membahas tentang kajian pustaka yang ada di dalam penelitian tentang suatu problematika dalam sanksi tindak pidana pelaku *deelneming*/penyertaan pembunuhan berencana terhadap anak.

BAB V KESIMPULAN Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut Peneliti membuat paparan penelitian ilmiah milik peneliti lain tentang Kajian Penelitian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan berencana pada anak

1. Disparitas Pidana Terhadap Penyertaan Pembunuhan Berencana (*Moord*) dalam Tindak Pidana yang Sama (Studi Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Stb dan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb)¹⁴

Penelitian yang Tujuannya agar tidak terjebak dalam mengatakan hukum tidak adil, parsial, atau bahkan tidak valid (karena hukum dilanggar di sana). Namun, kajian lebih dalam perlu dilakukan terhadap berbagai pertimbangan di balik keputusan hakim.

Penelitian ini berfokus pada tindak pidana (*deelneming*) dan tindak pidana pembunuhan sengaja dan tidak terdapat unsur kesengajaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), faktor yang memberikan pengaruh perbedaan pidana, dan sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan dengan adanya perencanaan (*moord*) berdasarkan Putusan bernomor 153/Pid.B/2014/PN.Stb dan Putusan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb.

¹⁴ Lampos Rivaldo Lumban Taruan (2019)

Jenis penelitian kali ini menggunakan didasari oleh teori tentang hukum normatif. Makna yang terkandung pada Penelitian hukum normatif ialah penelitian terhadap hukum doktrinal karena jenis penelitian semacam itu sering dijadikan acuan, yaitu peraturan perundang-undangan (buku hukum) atau kaidah dan norma yang dianggap sesuai standar perilaku manusia.¹⁵

Kesimpulan Skripsi, Peneliti memberikan penjelasan yang berkaitan tentang aturan dalam penyertaan tindak pidana (*deelneming*) yang hal tersebut terdapat pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 62, namun dalam garis besar penyertaan (*deelneming*) tersebut memiliki acuan yang berfokus pada Pasal 55 dan 56, berbagai macam faktor dapat dikatakan sumber terjadinya disparitas pidana yaitu faktor hukum, internal hakim dan eksternal hakim. Hal tersebut didasari adanya rasa keadilan yang tidak sesuai atas korban, pelaku serta masyarakat, hilangnya kepercayaan masyarakat atas keadilan dan dapat berupa efek jera yang tidak diperoleh pelaku tindak pidana¹⁶

Namun, hal yang sama dari penelitian ini dan juga penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisa tindak pidana penyertaan pembunuhan berencana dan mengkaji menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum - Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),118.

¹⁶ Lampos Rivaldo Lumban Taruan, "DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) DALAM TINDAK PIDANA YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/Pid.B/2014/PN.Stb dan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb)"2019 (Medan: Universitas Sumatera Utara) , 123 .

Kemudian penelitian kali ini memiliki perbedaan yakni pada fokus penelitian dimana dalam satu skripsi membandingkan dua putusan yang berbeda terkait pembunuhan berencana sehingga terdapat hukuman yang berbeda pula.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan no. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)¹⁷

Pada penelitian yang memiliki tujuan supaya pembentukan dari undang-undang dengan sengaja untuk melakukannya agar sebagai bentuk kejahatan yang berdiri sendiri. Tertulis fokus kajian masalah adalah penerapan dari hukum pidana yang diimplementasikan kepada tindak pidana pembunuhan dengan disertai adanya suatu rencana dilakukan secara bersamaan di kabupaten Gowa dan mempertimbangkan hukum yang dimiliki hakim dalam melakukan pemberian keputusan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan disertai adanya perencanaan dikerjakan secara bersamaan di kabupaten Gowa.

Adapun klasifikasi penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian yang mengandung unsur study lapangan yang menitik beratkan dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Kesimpulan Skripsi, Peneliti menjelaskan penerapan dari pidana materil terhadap para Terdakwa dalam permasalahan yang dikaji dilandasi surat dari dakwaan penuntut umum, atas Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pidana. apabila telah terpenuhi

¹⁷ Hermansyah (2018)

berbagai unsur pidana maka segala perbuatan yang dimaksud dapat dikenai hukuman, yaitu (1) Unsur barang siapa (2) adanya unsur kesengajaan (3) terdapat unsur menghilangkan nyawa seseorang (4) terdapat unsur keterlibatan. Kedua, Hakim telah memberikan pidana penjara kepada terdakwa 1. Sele bin Abbas Dg Rewa hukuman 20 tahun dengan terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad 10 tahun lamanya dengan berbagai macam pertimbangan.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian milik peneliti adalah membahas hal yang sama mengenai pembunuhan berencana dan menganalisa dengan KUHP.

Akan tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan yakni peneliti di dalam karya tulis ilmiahnya lebih menjelaskan spesifikasinya terhadap studi menganalisa putusan hakim terhadap pelaku dari tindak pidana atas pembunuhan yang direncanakan, disertai pemerkosaan. Dalam hal ini peneliti lebih memperhatikan pertimbangan hakim di dalam memutuskan dan memvonis pelaku tindak pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan. Selain menganalisa putusan dengan hukum positif juga menerapkan hukum pidana materil.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus: Putusan Pengadilan 1139/Pid.B/2015/PN.Mks).¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk memberi paham bahwa Tindak pidana daru pembunuhan atas beragam alasan merupakan permasalahan sosial yang semakin luas terjadi di wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan. Sekarang ini, pembunuhan pun tidak memandang dari status gender dan juga kelas sosial.

Hal tersebut yang terjadi di lingkungan masyarakat di Kabupaten Wajo, dari berbagai kasus tentang pembunuhan yang telah diproses di Kabupten Wajo, terdapat sebuah kasus pembunuhan direncanakan dan dilakukan bersamaan yang membuat peneliti memiliki ketertairikan agar melakukan sebuah penelitian yang kemudian akan dijadikan lagi sebagai bahan dari dalam penyusunan skripsi.

Dari dasar pemikiran tersebut yang kemudian melatar belakangi peneliti untuk memilih judul dari skripsi ini “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Kasus No. 1139/Pid.B/2015/PN.Mks).”

Kajian yang dilakukan terhadap implementasi hukum pidana secara materil kepada pelaku tindak pidana pembunuhan denga adanya suatu perencanaan dilakukan dengan adanya Studi kasus No. 1139/Pid.B/2015/PN.Mks, dimana study kasus dilakukan secara Bersama

¹⁸ Saldi Mardika Putra (2017)

dengan memperharikan berbagai macam perimbangan terutama pertimbangan hukum terhadap suatu putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Kesimpulan skripsi, peneliti menjelaskan penerapan dari hukuman pidana materiil dari kasus pembunuhan yang direncanakan yang telah dilakukan oleh anak, penerapannya pada ketentuan pidana perkara tersebut yakni pasal 340 KUHP yang telah menyesuaikan dengan fakta dari hukum baik keterangan dari para saksi, keterangan dari para ahli, serta keterangan dari terdakwa yang dianggap dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya dari gangguan mental yang kemudian dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, pertimbangan atas hakim yang sebelum menjatuhkan tentang sebuah putusan dalam putusan No.1139/Pid.B/2015/PN.Mks menurut pemikiran Peneliti secara garis besar sudah sesuai pada acuan aturan hukum yang berlaku seperti yang diinfokan oleh Peneliti pendahulunya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, yang mana dalam kasus tersebut, alat bukti yang telah digunakan hakim adalah keterangan dari para saksi dan jua keterangan dari terdakwa. Lebih lanjut lagi, memiliki pertimbangan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pidana, yang dalam hal tersebut Majelis Hakim memiliki acuan dasar dari beragam fakta yang kemudian timbul di dalam sebuah persidangan yang kemudian menilai bahwa si terdakwa mampu memberikan tanggung jawabnya dari semua perbuatan yang telah dilakukan atas pertimbangan dasar saat melakukan perbuatan

tersebut terdakwa memiliki kesadaran yang penuh atas akibat apa yang akan ditimbulkan, oleh pelaku saat melakukan perbuatannya yang berada pada kondisi yang memiliki jiwa yang sehat serta mampu untuk mempertimbangkan dari segala perbuatannya. Adapun unsur yang mampu melawan hukum, dan juga tidak adanya dari sebuah alasan yang digunakan penghapusan pidana.¹⁹

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu memiliki kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini sama-sama menganalisa tentang tindak pidana penyertaan pembunuhan berencana dan mengkaji menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, penelitian tersebut pun memiliki perbedaan yakni menjelaskan dan lebih menggunakan pendekatan normatif bagaimana menerapkan dari segala unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP serta peneliti pun menyatakan kesesuaian pertimbangan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Konsep Sanksi Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Sanksi Dalam Hukum Positif

Sesuatu langkah dari hukuman yang dibeikan oleh negara ataupun kelompok tertentu sebab terjadinya sebuah pelanggaran yang

¹⁹ Saldi Mardika Putra, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi kasus: Putusan Pengadilan 1139/Pid.B/2015/PN.Mks)" 2017 (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar) , 111.

dicoba oleh seorang ataupun kelompok.²⁰ Sistem dari hukum pidana terdapat 2 tipe sanksi yang memiliki peran yang sama, ialah sanksi pidana serta sanksi tindakan. Sanksi dari pidana ialah tipe sanksi yang sangat banyaknya digunakan saat akan menjatuhkan hukuman terhadap seorang yang telah diberikan pernyataan bersalah melaksanakan perbuatan pidana.²¹

Sanksi dimaksud selaku tanggungan, tindakan, hukuman guna memforsir orang yang menepati dari perjanjian ataupun menaati syarat undang undang.

Sanksi tindakan ialah tipe sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, ragam bentuk tersebut ialah berbentuk perawatan yang dilakukan di rumah sakit serta dikembalikan kepada pihak orang tua mereka, ataupun wali mereka untuk orang yang tidak sanggup memberikan tanggung jawab serta anak yang dalam usia belum cukup umur. Sanksi tindakan merupakan sesuatu sanksi yang bertabiat antisipatif dnn bukan reaktif atas pelakon seorang tindak pidana yang memiliki fundamnet pada filsafat determinisme dalam macam wujud sanksi yang memiliki bentuk dinamis (open system) serta spesifikasi non penderitaan ataupun perampasan dri kemerdekaan yang bertujuan guna pemulihan kondisi tertentu untuk pelakon ataupun korban untuk perseorangan, tubuh hukum publik ataupun perdata.

²⁰ www.pengertianmenurutparaahli.com.

²¹ Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, 2015,193.

Dalam Pasal 44 ayat(2) KUHP ptindakan yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab jiwanya adalah cacat dalam badannya ataupun tersendat penyakit, hakim kemudian memerintahkan biar dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, sangat lama satu tahun selaku waktu percobaan.

2. Tinjauan Umum Tentang Konsep Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.

Tiga permasalahan sentral atau pokok di dalam hukum pidana berpusat kepada tentang apa yang diujarkan dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana(*criminal responsibility*) serta permasalahan pidana serta pembedaan. Sebutan tindak pidana ialah permasalahan yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan kriminalisasi (*criminal policy*) yang dimaksud selaku proses penetapan dari perbuatan orang yang awalnya bukan diartikan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini ialah permasalahan formulasi segala perbuatan yang terletak di luar diri seorang.²²

Tindak pidana digunakan sebagai suatu gambaran perbuatan hukum. Istilah tersebut diadaptasi dari strafbaar feit atau *delict. strafbaar feit* atau *delict* memiliki makna perbuatan hukum yang dilakukan secara utuh terhadap Tindakan, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.²³

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016),.57.

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),69.

Beberapa dari pakar asing hukum pidana pun menggunakan sebutan “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan sebutan:

- a. *Strafbaar Feit* adalah perkara pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan sebagai “Perbuatan Pidana”, yang berfungsi untuk para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perkara Kriminal”

Jadi, istilah yang berkaitan dengan *strafbaar feit* adalah perkara yang dapat dipidanakan atau segala tindakan yang dapat dipidanakan. Namun, menurut para ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) memiliki definisi:

- a. Pompe mengatakan istilah “*strafbaar feit*” secara teoritis menciptakan suatu rumusan sebuah pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak maka perlu dijatuhkan suatu hukuman agar terjadi ketertiban secara hukum.²⁴
- b. Van Hamel mengatakan istilah “*strafbaar feit*” merupakan suatu kekuatan yang dimiliki seseorang yang dituangkan kedalam undang-undang. Pelanggaran terhadap undang-undang dikategorikan sebagai sebuah kesalahan dan dianggap melawan hukum.
- c. Sedangkan Indriyanto Seno Adji menjelaskan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat diancam dengan pidana karena

²⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),97.

Tindakan yang dilakukan dapat dianggap melawan hukum dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

- d. E. Utrecht menjelaskan istilah “*strafbaar feit*” sebagai suatu peristiwa pidana yang dikenal dengan sebutan delik. Sebab peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa akibat kelalayan yang dilakukan seseorang dan harus dipertanggung jawabkan karena dampak yang ditimbulkan²⁶
- e. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang kemudian dilarang dan juga diancam dengan pidana barang siapa yang melampaui hukum.²⁷
- f. Menurut Vos yang diungkapkan para ahli yang merumuskan kemudian tindak pidana secara sempit, yaitu sebuah kelakuan manusia yang kemudian pada peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²⁸
- g. Di antara definisi tersebut yang paling sempurna merupakan definisi dari Simons yang menyimpulkan tindak pidana diantaranya:

“Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan manusia yang memiliki pertentangan dengan hukum, yang kemudian diancam dengan sebuah pidana oleh Undang-undang perbuatan dimana hal tersebut dilakukan oleh seorang yang mampu memberukan tanggung jawab dna juga mampu dipersalahkan pada si pembuat”.

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002),155.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 98.

²⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998,208.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),97.

Memandang definisi tersebut, maka kemudian terdapat beberapa ketentuan guna menentukan tindakan tersebut sebagai tindak pidana, ketentuan tersebut adalah :

- 1) Perlu ada tindakan dari manusia;
- 2) Tindakan manusia tersebut berlawanan dengan hukum;
- 3) Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Tindakan tersebut dilaksanakan oleh seorang yang mampu mempertanggung jawabkan, dan
- 5) Perbuatan tersebut mampu mempertanggung jawabkan pada si otak utama.²⁹

Tindak pidana basisnya condong memperlihatkan oleh sikap atau perkara (yang mengakibatkan) yang bertentangan dengan undang-undang. Tindak pidana khusus lebih memfokuskan kepada persoalan yang berkaitan dengan legalitas ataupun hal ditata dalam aturan undang-undang. Tindak pidana khusus memiliki rujukan pada norma hukum yang kemudian semata-mata atau hanya legal norm, keseluruhan hal yang ditata perundang-undangan pun tidak dapat termasuk didalam pembahasan. Tindak pidana khusus tersebut ditata didalam aturan undang-undang yang ada di luar aturan hukum pidana umum.³⁰

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana 60.

³⁰ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus,7.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Selanjutnya dalam memahami pengertian dari yang lebih mendetail dari sebuah tindak pidana itu sendiri, jadinya didalam aturan tindak pidana itupun adanya banyak unsur dari sebuah tindak pidana. Pada hakekat nya, setiap aksi dalam perbuatan pidana haruslah mengandung dari semua unsur lahiriah atau disebut juga dengan fakta oleh perbuatan, memiliki kandungan dari kelakuan serta juga akibat yang dihadirkan karena hal tersebut. Kedua dari hal tersebut kemudian memunculkan kejadian yang ada dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Berbagai unsur yang ada pada sisi luar dari pelaku. Unsur tersebut pun yang ada kaitannya dengan sebuah kondisi, yang didalam keadaan tersebut, terdapat di bermacam tindakan dari pelaku lakukan tersebut diantaranya:

1) Sifat melampaui hukum.

2) Kadar dari yang pelaku.

3) Sebuah kausalitas

b. Unsur Subjektif

Kemudian dari sebuah unsur yang ada pada tautan dari diri seorang pelaku, ataupun yang kemudan terhubungkan antara diri dari pelaku itu yang kemudian termasuk kedalamnya dengan

segala sesuatu yang ada kandungannya dalam hatinya. Unsur ini adalah:

- 1) Sebuah bentuk yang sengaja atau pun yang dikandung unsur tidak sengaja (*dolus atau culpa*)
- 2) Pengertian pada sebuah uji percobaan, seperti halnya tertera dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai macam dari tujuan yang ada pada dalam sebuah perlakuan tindak kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan berbagai macam hal lainnya.
- 4) Melakukan perencanaan terlebih dahulu, seperti terdapat didalam pasal 340 KUHP, yang termasuk didalamnya pembunuhan yang memiliki perencanaan terlebih dahulu.
- 5) Rasa hal yang berkaitan dengan takut yang ada pada ddalam pasal 308 KUHP.³¹

Menurut Simons, beberapa unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah.³²

- 1) Perilaku dari setiap individu (positif ataupun negative, yang berlaku ataupun tidak melakukan serta membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

³² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012),12.

Pompe menjelaskan suatu Tindakan dikatakan sebagai tindak pidana bila memenuhi hal berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- 2) Terpenuhinya syarat formal
- 3) Adanya pelanggaran terhadap hukum.

Unsur tindak pidana Menurut Jonkers yaitu:

- 1) Adanya suatu Perbuatan;
- 2) Adanya perbuatan Melawan hukum;
- 3) Menyebabkan adanya Kesalahan;
- 4) Harus Dipertanggungjawabkan.³³

3. Tinjauan Umum Tentang deelneming/penyertaan dalam Pandangan Hukum Positif

Penyertaan Tindak pidana, merupakan istilah yang memiliki makna yang mengandung berbagai bentuk keterlibatan seseorang atau kelompok secara fisik atau tidak dalam melakukan suatu Tindakan atau kegiatan yang menciptakan tindak pidana. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikuro, istilah penyertaan memiliki makna yang berbeda dengan pesertaan dimana pesertaan memiliki makna adanya Tindakan dalam upaya ikut serta yang dilakukan seseorang pada suatu tindak pidana.³⁴

Dengan demikian maka suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang atau dapat dilakukan oleh sekelompok orang secara Bersama.

Kejahatan yang dilakukan akan memberikan pengaruh dan dampak

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 81.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika, 2002), 108.

terhadap akuntabilitas yang mereka miliki. Istilah tersebut juga disampaikan oleh van hamel yang dikutip oleh Moch. Anwar dan dikutip ulang oleh Momammad ekaputra dan abul khoir.³⁵

Mereka beranggapan bahwa inklusi memberikan pelajaran terhadap tanggung jawab dalam perkara yang mengandung tindak pidana. Tanggung jawab yang dilakukan dapat dibagi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dibenarkan karena memberikan hukum kepada pelaku tindak pidana didasari oleh peristiwa pidana yang mereka lakukan. Sebab apabila tidak ada peristiwa, maka suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak ada.

Mohammad ekaputra dan abul khori memberikan pemahaman bahwa suatu Tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana bila dalam penyertaan serta tanggung jawab yang ditentukan sangat sulit. Maka dalam melakukan penentuannya perlu melihat adanya suatu keterlibatan dan peran setiap pelaku tindak pidana.³⁶

Dalam hal ini yakni penyertaan dipandang sebagai *starfausdehnungsgrund*. Penyertaan bukan merupakan suatu delik walaupun bentuk khusus sekalipun karena secara sistematis penempatannya dalam KUHP terdapat Buku I Ketentuan Umum dan bukan pada Buku II dan Buku III yang mengatur tindak pidana yang terdiri atas kejahatan dan pelanggaran.³⁷

³⁵ 9 Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Percobaan dan Penyertaan, (Medan : USU Press, 2015),39

³⁶ Ibid.,Keterlibatan yang dimaksud dapat berupa psikis maupun fisik.

³⁷ Rasyid Aenur Muhammad, "Buku Ajar Hukum Pidana"(Jember: Fakultas Syariah),73

Dasar Hukum Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Penyertaan dalam kaitan tindak pidana yang dilakukan seseorang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyertaan dalam tindak pidana tertuang dalam kitab tersebut secara spesifik dipaparkan pada pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Namun, peraturan mengenai penyertaan yang selanjutnya terdiri dari 8 pasal, secara garis besar memiliki kaitan seperti terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56.³⁸

Bunyi pasal yang dimaksud yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 adalah³⁹

Pasal 55

- a. Orang yang terlibat dalam peristiwa pidana dapat dihukum:
 - 1) 1e. orang yang melakukan Tindakan, memberikan arahan dan orang yang memberikan arahan dan atau ikut serta melakukan perbuatan itu:
 - 2) 2e. Orang yang memberi, melakukan perjanjian, salah menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki, kekerasan, suatu ancaman atau melakukan tipu daya atau memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, membujuk dengan sengaja agar melakukan perbuatan.
- b. Orang yang disebutkan dalam sub 2e merupakan orang yang boleh dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membujuk mereka dengan segala akibatnya.

³⁸ 2 Wirjono Prodjodikuro, Loc. Cit.

³⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bandung : Karya Nusantara, 1986), 72-75

Pasal 56

Orang yang dihukum karena memberikan bantuan tindak kejahatan

- 1) 1e. seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan tindak kejahatan.
- 2) 2e. seseorang yang memberikan kesempatan, keterangan atau daya upaya melakukan kejahatan.

4. Bentuk-bentuk Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Perumusan yang tertuang pada pasal 55 dan 56 KUHP, membagi kategori penyertaan Tindakan yang dilakukan kedalam orang yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana dan orang yang dihukum karena memberikan bantuan terciptanya tindak pidana. Kemudian orang yang dihukum karena melakukan suatu tindak pidana terbagi kedalam beberapa kategori seperti orang yang melakukan Tindak Pidana (*Pleger*), Orang memberikan arahan Melakukan Tindak Pidana (*Doen Pleger*), Orang turut Melakukan Tindak Pidana (*Medepleger*) dan Orang Yang memberikan bujuk rayu tipu daya agar Melakukan Tindak Pidana (*Uitlokker*) serta orang yang membantu tindak pidana (*Medeplichtigheid*).

a. Dihukum Sebagai Orang Yang Melakukan

- 1) Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (*Pleger*)

Menurut Loebby Loqman, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Ekaputera serta Abul Khair, yang hasil dari pandangan tersebut bahwa dalam sebuah ilmu pengetahuan pidana, pelaku

menjadi dua hal yaitu pelaku yang dilihat dari arti sempit dan juga luas. Lebih lanjut lagi, yang kedua hal tersebut mempunyai perbedaan, yaitu jika dalam arti sempit hanya sebatas orang yang melakukan tindakan pidana. Namun, jika dalam artian yang luas, terdapat empat jenis klasifikasi dari pelaku, diantaranya ; orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, ikut serta dalam hal melakukan, dan juga pihak yang membujuk ataupun menggerakkan..⁴⁰

Namun demikian, tidak sedikit dari individu yang mengalami kesulitan untuk keputusan dalam membedakan bentuk pelaku tunggal atau *dader* dan juga orang yang melakukannya atau *pleger*. Hal yang mendasari dari kesulitan yang ada karena keduanya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari siapa yang melakukan tindak pidana (*pleger*).⁴¹ Kendatipun demikian, sebagai upaya untuk menentikan individu sebagai pelaku tunggal (*dader*) tidaklah sukar, bila ada pemenuhan kriteria dari perbuatan yang sudah berhasil memenuhi dari keseluruhan unsur tindak pidana. Selain itu, bentuk dari tindakan pidana yang formal lebih melihat kepada bentuk perwujudan dari keseluruhan unsur tindak pidana. Namun untuk tindak pidana materiil lebih melihat kepada

⁴⁰ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Op. Cit., hlm.43- 44

⁴¹ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm.82.

perbuatan yang dilarang telah menimbulkan akibat dari yang setiap larangan di undang-undang.⁴²

Meski demikian, orang yang telah berlaku tindak pidana (*pleger*), kemudian dapat memberikan perhatian pada perbuatan. Demikian pada sebuah perbuatan dari tindak pidana dapat diwujudkan, yang kemudian memiliki kesimpulan bahwa syarat *pleger* dan juga *dader* adalah sama, karena keduanya harus memenuhi keseluruhan aspek unsur dari tindak pidana.

Pemahaman tentang *pleger* menjadi sulit tidak hanya dengan alasan mengenai *pleger* yang tidak terdapat di dalam undang-undang, namun juga tetapi jugadengan alasan *pleger* pun mempunyai kesamaan dengan *dader*. Hal tersebut namun bukanlah tidak ada perbedaan dari keduanya. Adapun yang menjadi perbedaan dari keduanya adalah seminimalnya adalah adanya keterlibatan dari orang lain yang bisa terlibat dari segi fisik ataupun psikisnya, yang kemudian tindakannya tersebut bisa menjadikan penentu dari perwujudan sebuah tindak pidana yang dituju.⁴³

2) Orang Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana (*Doen Pleger*)

Memiliki definisi bahwa seseorang memberikan arahan guna membuat Tindakan yang tidak terdapat pada KUHP, namun lebih jelasnya tertuang di MvT KUHP Belanda yang pada bagian

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid. 83

tersebut dinyatakan bahwa pihak bertindak secara pidana namun dilakukan bukan atas nama pribadi, tetapi berdasarkan suatu perantara orang yang memenuhi syarat (*manus ministra*) yang melakukan perbuatan secara sengaja, lalai ataupun tidak bertanggungjawab dikarenakan keadaannya tidak dipahami, dialihkan ataupun mengikuti perintah atas tekanan dan kekerasan.⁴⁴ Sehingga seseorang yang memenuhi syarat sebagai perantara merupakan pihak yang tak bisa memberikan tanggung jawab ataupun tidak mengetahui, sehingga D. Schaffmeister.⁴⁵ mengungkapkan bahwa seorang perantara merupakan “alat yang tidak memiliki”.

Didasarkan dari MvT pada KUHP Belanda, komponen seorang yang memberikan arahan tindak pidana (*doen pleger*) yaitu:

a) Berlaku tindak pidana melalui perantara pihak lain dengan alat yang ada di dalam tangan orang tersebut.

b) Individu lainnya ataupun perantara (*manus ministra*) itu berlaku:

(1) Tanpa disengaja;

(2) Tanpa adanya kealpaan;

(3) Tanpa adanya tanggung jawab, dikarenakan alasan kondisi:

(a) Yang tidak diketahui;

⁴⁴ Ibid., 85.

⁴⁵ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair., Op. Cit., 47.

(b) Alasan disesatkan; serta

(c) Alasan harus patuh dengan kekerasan

Adapun pihak yang memberikan-unsur itu terdapat di dalam hal yang mampu ukuran, serta ukuran itupun membagi kepada beberapa kategori yaitu subyektif serta objektif. kategori subyektif merupakan tunjukkan pada sikap yang berasal dari dalam diri manus ministra dimana sikap tersebut belum diketahui atau mengalami penyesatan dari keadaan aslinya (objektif) sehingga tidak dapat memberikan gambaran pada perasaan *manus ministra*. Namun demikian kategori objektif adalah berdasarkan kondisi yang sesungguhnya dari manus ministra berlaku atas suatu tindak pidana dikarena mengandung kekerasan, kemudian membuat pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa.⁴⁶ Selain itupun ada hal paing penting yang wajib diperhatikan didasarkan atas keterangan dari MvT KUHP Belanda, ialah bahwa perantara (*manus ministra*) tidak bisa dipidana. Meski di dalam penekanan untuk perbuatan disuruh untuk bertindak (*doen pleger*) yang memiliki kecenderungan sesuai dengan kategori objektif, namun kategori subyektif tersebut tetap harus diperhatikan.

Di sampung itu perihal paling penting yang harus diberikan perhatian didasarkan dari MvT KUHP Belanda yaitu perantara

⁴⁶ Ibid., 86.

(*manus ministra*) pun tak bisa dipidanakan.⁴⁷ Alasannya lebih disebabkan manus ministra berlaku hanyalah sebagai perantara dengan kendali dari individu yang memberikan arahan (*manus domina*).

3) Orang Yang Turut Melakukan Tindak Pidana (*Medepleger*)

Keterangan dari MvT pun terdapat penjelasan seseorang tergabung, berlaku dalam tindak pidana (*medepleger*) ialah individu yang bertindak dengan sengaja (*meedoet*) Ketika terjadi suatu tindak pidana.⁴⁸ Namun demikian penjelasan itupun tidak diberikan penjelasan dari setiap individu yang ikut berlaku dalam tindak pidana. Sehingga fakta yang diperoleh memiliki kemiripan dengan *dader* dan *pleger*.

Di sisi lainnya, Mohammad Ekaputra dan Abul Khair⁴⁹ pun memberikan keterangan bahwa seringkali terjadi kesalahan saat melakukan pemahaman dengan penyertaan, yang kemudian dari dua hal tersebut adalah sebuah hal yang beda. Alasannya hal tersebut adalah komponen penyertaan yang seringkali tercipta apabila tindak pidana dilakukan oleh beberapa individu.

Pandangan Loebby Loqman yang ada pada kutipan Mohammad Ekaputra dan Abul Khair,⁵⁰ undang-undang tidaklah menampilkan penjelasan mengenai ikut terlibat, yang kemudian di

⁴⁷

⁴⁸ Ibid, 96.

⁴⁹ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Op. Cit., 55.

⁵⁰ Ibid., 57.

dalam hal tersebut setiap orang pun dituntut harus bisa mencari penjelasan di setiap doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum.

Berbagai kriteria harus terpenuhi supaya sebuah perlakuan yang dapat dianggap sebuah *medeplegen* berdasar P.A.F. Lamintang⁵¹ adalah sadar bila Kerjasama harus ada di tiap peserta dan juga kerjasama haruslah secara fisik. Jan Rammelink⁵² memiliki pemikiran bahwa didalam ikut terlibat dalam suatu Tindakan hendaknya mampu melakukan kerja sama secara sadar dan dapat dibuktikan pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan. Bentuk kesengajaan berdasarkan dari pikiran Adami Cahazawi⁵³ ada dua penglihatan di dalam pemahaman *medepleger*, yakni pandangan yang diberikan dalam sudut pandang yang luas atau sebaliknya. Sudut pandang yang tidak luas dan besar dari Van Hamel memiliki pendapat bahwa ikut serta berlaku terjadi bila perbuatan setiap peserta terbagi kedalam dua kategori utama, yang berdasarkan didalam kegiatan kerjasamanya juga diperlihatkan didalam perihal perwujudan tindakannya ke arah penyelesaian sebuah tindak pidana.

Ada dua anggapan didalam pemahaman *medepleger*, yaitu anggapan sempit dan luas. Di dalam anggapan sempit Van Hamel memiliki ungkapan apabila ikut serta bertindak terhadap apa yang ditimbulkan bila sikap dari setiap peserta memuat kesemurhan

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid. 58.

⁵³ Adami Chazawi, Op. Cit., 100.

unsur dari tindak pidana.⁵⁴ Pemikiran itupun memiliki kecenderungan pada ajaran objektif. Namun demikian, dengan melihat pandangan itu, pembuat peserta sesempit itu, bisa menimbulkan sebuah masalah. Alasannya karena di hal nyata memiliki pandangan bahwa perbuatan tersebut haruslah sama yang mampu membuat kesulitan didalam penentuan pihak siapa pembuat dari pelaksananya. Contohnya saja seperti apa yang dipikiekan oleh Adami Chazawi diantara A dan B yang mencuri perangkat televisi dalam sebuah rumah.⁵⁵ A dan B pun berlaku kejahatan dengan bersanaan, mulai dari jalur akes ke lewat jendela hingga angkat televisi masuk ke dalam mobil.

Di dasarkan dari pandangan sempit didalam contoh A dan juga B, maka mampu membuat dua kemungkinan. Sehingga, kegiatan dari salah seorang dan juga dari kedua pihak tersebut dapat dipandang dari dua sisi, yakni A bisa dinilai sebagai tokoh yang membuat peserta serta dinilai sebagai membuat pelaksana (*pleger*). Namun jika didalam pandangan luas ada perbedaan dengan pandangan sempit, yang dimana pembeda tersebut pihak pembuat peserta tidak dinyatakan melakukan tindakan yang sama dengan seorang pembuat (*dader*)⁵⁶. Adanya tindakan itu hanya mampun memenuhi sebagian sajalah rumusan sebuah tindak pidana yang tidak harus memenuhi setiap rumusan. Hanyalah saja

⁵⁴ Ibid., 96

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 97.

perlu mendapatkan perhatian adanya unsur disengaja, pembuat peserta wajib sama dengan sebuah bentuk sengaja dari halmya pembuat pelaksana. Jika dapat diambil kesimpulan, pandangan yang luas dari pembuat peserta memiliki kecondongan ke arah pada pandangan yang subjektif dikarenakan menitikberatkan dri unsur yang disengaja oleh peserta dari dalam dirinya.

4) Orang Yang Membujuk Melakukan Tindak Pidana (*Uitlokker*)

Pada saat memberikan pengertian dari individu yang kemudian melakukan bujukan dalam tindakan pidana yang diakui oleh Adami Chazawi⁵⁷ menggunakan istilah dengan penganjur. Pihak yang melakukan bujukan didasarkan atas hal yang sama dengan yang memberikan arahan (*doen plegen*), yang kemudian dalam hal tersebut adanya sebuah tindak pidana yang tidaklah dilakukan sendirinya, hanya saja melakukan dengan orang lain.

Agar dapat pemahaman terkait *uitlokker* perlu dicermati berkaitan segala rumusan tentang segala hal dengan lengkap, sehingga pihak yang melakukan bujukan atas tindakan merupakan orang yang melakukan perjanjian atas sesuatu, yang kemudian disalaggunakan atas kekuasaan dan juga martabat, memberikan kesempatan, penjelasan, dan dengan sengaja memberikan anjuran kepada yang lain agar melakukan perbuatan.⁵⁸

⁵⁷ Ibid..108.

⁵⁸ Ibid.

Atas dasar perumusan itu ada dari dua unsur yang berkaitan dengan unsur objektif dan juga subjektif.⁵⁹ Segala unsur yang objektif tersebut diantaranya :

a) Unsur yang objektif merupakan anjuran pihak yang lain dalam upaya perbuatan;

Caranya :

- (1) Dengan upaya pemberian sesuatu;
- (2) dengan upaya perjanjian sesuatu;
- (3) dengan upaya adanya kekuasaan yang disalahgunakan;
- (4) dengan menyalahgunakan martabat;
- (5) dengan upaya kekerasan;
- (6) Dengan berlaku ancaman;
- (7) dengan melakukan penyesatan;
- (8) dengan upaya pemberian kesempatan;
- (9) dengan upaya pemberian sarana;
- (10) Dengan upaya pemberian keterangan.

b) Adapun beragam dari unsur yang subjektif merupakan sebuah unsur sengaja. Hal tersebut kemudian mendapatkan dasar rumusan yang ada lima syarat berkaitan dengan pihak yang membuat anjuran, antaranya :

⁵⁹ Ibid.. 109-110.

Pertama, berkaitan mengenai sengaja dengan pihak yang melakukan bujukan yang kemudian diarahkan pada empat hal antara lain:

- (1) Memiliki tujuan pada digunakan berbagai upaya dalam penganjuran;
- (2) Memiliki tujuan pada perwujudan tindakan yang berkaitan dengan akibat
- (3) Memiliki tujuan pada individu yang lain agar dapat berlaku dengan napa yang sesuai anjuran, dan
- (4) Memiliki tujuan pada indivisu yang lain agar dapat memiliki tanggung jawab atau akan dipidana.

Hal kedua, dalam upaya berbuat yang kemudian dianjurkan haruslah mengikuti langkah yang dianjurkan sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 55 ayat 1 angka 2;

Ke-3, keendak terbentuk dari pihak yang kemudian dianjurkan (pembuat pelaksananya) aar dapat melaksanakan perbuatan sebuah tindak pidana yang menyesuaikan dengan anjuran ialah penyebabnya langsung pada digunakan langkah-langkah anjuran dari pembuat anjuran (adanya *psychische causaliteit*);

Ke-4, pihak lainnya yang kemudian diberikan anjuran (pembuat pelaksananya) yang keseluruhannya telah dilaksanakan sebuah tindak pidana yang menyesuaikan dengan

napa anjuran yang diberikan (pelaksanaannya itu dibolehkan hingga selesai ataupun didalam sebuah hal tindak pidana tanpa cela, hal lainnya berupa percobaan);

Ke-5, pihak mendapatkan anjuran merupakan pihak yang mampu memberikan tanggungjawab.

Sehingga yang kemuiian disimpulkan berkaitan dengan napa yang dilakukan dari perbuatan yang kemudan masuk kedalam dalam ajaran *deelneming* yang memiliki hal yang sama dengan upaya yang disutuh untuk melakukan. Hamya saja dari dua hal tersebut ada yang berbeda karena dalam bujukannya tersebut pihak yang melakukan bujukan betindak dengan orang yang melakukan bujukan tersebut sehingga dinilai mampu tanggungjawab. Pihak yang dilakukan untuk dibujuk tersebut adalah pihak yang diperantarai atau yang berlaku tindak pidana yang kemudian keudukannya manjadi sama.

5) Dihukum Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan (*Medeplichtige*)

Pihak memberikan bantuan adalah pihak yang memberikan bantuan (*medeplichtige*) yang kemudian didalam pelaksanaannya tersebut akan berdampak pada sebuah tindak pidana. Hal yang berkaitan dengan memberikan bantuan tersebut ada di bab yang serupa dengan yang dikaji sebelumnya. Kemudian hal itu

menyebabkan *medeplichtige* yang kajiannya sama dengan kajian lainnya yaitu memiliki bentuk pernyataan tindak pidana (*deelneming*), kemudian hal tersebut dilakukan sebuah tindak pidana yang melibatkan banyak pihak. Sehingga banyak pihak yang kemudian melakukan tindak pidana itu menjadi pembeda atas orang yang memberikan bantuan dalam upaya bertindak.⁶⁰

Menyesuaikan dengan apa yang menhadj bunyi di Pasal 56 KUHP, “Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan atau tindak pidana”. Bunyi dari pasal itu punya makna dari pihak yang terhukum serta yang memberikan bantuan dari upaya kejahatan. Sehingga dapat diberikan garis bawah tentang perbantuan itu hanya akan terjadi di kejahatan yang tidak termasuk ke dalam pelanggaran didalamnya.⁶¹ Dengan demikian ada sebuah alasan kenapa pemberian bantuan itu tidak akan diberikan hukum, dengan pandangan Simons⁶² dikarenakan kejadian itu adalah sebuah *onzelfstandige deelneming* atau sebuah upaya sertaan yang kemudian tidak mampu didirikan sendiri. Hingga akhirnya menjadi penantu dari orang yang akan dijatuhi hukuman ataupun tidak, menyesuaikan dengan hal yang nyata apakah pelaku tersebut bertindak atau tindakannya.

⁶⁰ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Op. Cit., 89.

⁶¹ Adami Chazawi, Op. Cit., 137

⁶² Mohammad Ekaputradan Abul Khair, Op. Cit., 90.

Berikut adalah rupa dan bentuk dari pemberian bantuan yang kemudian diberikan pembeda dari dua hal yaitu :⁶³

- a) Upaya dalam pemberian bentuk bantuan sebelum hal dilakukakan kejahatan; dan
- b) Upaya pemberian bentuk bantuan di saat berlangsung upaya ttindakan sebuah kejahatan.

Segala bentuk dari pemberian Bantian itu oun terurai di dalam Pasal 56 KUHP, yang dinatakan sebagai pemberian bantuan adalah orangyang melakukan sebuah tindak pidana didalam 2 (dua) kategori waktu, yaitu: prakejahatan tersebut dilakukan, dan juga saat upaya bertindakn kejahatan itu. Postkejahatan yang dilakukan tersebut tidak masuk ke dalam dalam medeplichtige. Alasannya karena berdasarrrkan R. Soesilo⁶⁴ didalam buku karangannya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, di dlaam bagian komentar Pasal 56 mengutarakan akan hal tersebut sudah tidaklah masuk kedalam *medeplichtige*, dengan alasannya pemberian bantuan yang kemudian diberikan setelah dilakukan kejahatan yang kemudian ditunjuk pada sebuah tindakan pidan yang lain yaitu tindkana tadah (*heling*) yang kemudian diatur didalam Pasal 480 ataupun juga berkenaan akan Pasal 221 KUHP.

⁶³ Adami Chazawi, Loc. Cit.

⁶⁴ R. Soesilo,Op. Cit., 75-76.

Apa yang didasarkan oleh Simons di dalam kutipan oleh Mohammad Ekaputra dan juga Abul Khair⁶⁵ pihak orang lain yang memberikan bantuan mampu diberikan hukuman maka tindakannya harus ada dua unsur yaitu :

- a) Unsur bersifat yang objektif : segala dari tindakan itu memiliki tujuan supaya silap tersebut dilakuka yang bertujuan agar mambuat mudah dan juga pendukung dari atas kejahatan. Hal demukian dinamakan keseluruhan alat dari seseorang *medeplichtige* telah diberikan pada orang yang melakukan agar hal tersebut tidak digunakan dari para pelaku yang bertindak kejahatan, sehingga *medeplichtige* itupun juga tidak akan mendapatkan hukuman.
- b) Unsur bersifat yang subjektif : segala tindakan yang dilakukan dari *medeplichtige* itupun dengan bear dilakuan sengaja yang kemudian memiliki arti *medeplichtige* adalah pihak yang mengetahui adanya perbuatan yang membuat mudah ataupun adanya dukungan agar melakukan tindakan sebagai bentuk dukungan.

Adanya kaitan dengan hukuman untuk pembantu dari pembuatnya memiliki ciri yang tersendiri, dan Pasal 57 (1) KUHP menjelaskan bahwa yang dijatuhi pidana pokok dikurangi sepertiga dari pidananya. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa jika produsen

⁶⁵ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Op. Cit., 91.

tambahan melakukan tindak pidana dengan ancaman yang sangat berat seperti hukuman mati, penjara selama seumur hidup atau 15 tahun paling lama. Sedangkan pada ayat (3) berbicara tentang pidana tambahan bagi produsen pembantu yang sama dengan tindak pidana, sedangkan butir terakhir pada ayat (4) mengatur tentang pidana tambahan bagi produsen pembantu yang terbatas pada kesengajaan melakukan tindak pidana tersebut. merupakan akibat hukum.

5. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif.

a. Pengertian dari Pembunuhan

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam KBBI pembunuhan merupakan sebuah tindakan yang proses dalam upaya langkah yang membunuh.⁶⁶ Sehingga definisi dari membunuh adalah upaya penghilangan dengan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan.⁶⁷ Sehingga di dalam hal tersebutlah pengertian dari pembunuhan dan juga membunuh hamper serupa namun sebenarnya tidak. Demikian tersebut karena pembunuhan mengarah pada proses dengan cara ataupun tindakan membunuh hingga berupa dalam katanomina (kata benda). Kemudian upaya dalam pembunuhan tersebut kata kerja. Hal

⁶⁶ KBBI Daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembunuhan> (diakses Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 12:12 WIB).

⁶⁷ KBBI Daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/membunuh> (diakses Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 12:16 WIB)

itupun memiliki predikat dari kedua kata yang menhadapi perbedaan yang kemudian serupa karena terjadinya kematian.

Atas dasar pengertian itu pula adanya kesimpulan yang dimana pembunuhan yaitu perilaku tindakan yang membuat orang lain mati, tidak melihat dengan bagaimana caranya tersebut. Akibatnya itulah yang kemudian dijadikan acuan dari pembunuhan adanya kematian yang kemudian penyebab orang kehilangan nyawa.⁶⁸

b. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Upaya dari bentuk pembunuhan itu diatur di dalam aturan KUHP, yang kemudian lebih tepatnya di Bab XIX berkaitan Kejahatan Terhadap Jiwa Orang, dimulai dari Pasal 338- 350 KUHP. Adami Chazawi⁶⁹ kemudian menyebutkan bahwa pembunuhan dibedakan dengan sengaja dan juga tidak sengaja.

1) Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disengaja

a) Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*Dodslag*)

Melakukan pembunuhan yang biasa adalah kejahatan yang dilakukan kepada nyawa yang ditindak dalam bentuk yang pokok yang kemudian diatur di dalam Pasal 338 KUHP atas pembunuhan yang sengaja. Dalam melakukan pembunuhan yang biasa ada tiga hal syarat yang harusnya

⁶⁸ KBBI Daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mati> (diakses Minggu, 25 Juli 2021 Pukul 12:21 WIB).

⁶⁹ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 55.

terpenuhi yaitu terdapat sebuah tindakan, terdapat kematian (orang lain), terdapat hubungann dari adanya sebab dna juga akibat (*causal verband*) diantara tindakan dan juga akibat kematian (orang lain).

b) Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain

Tindakan pembunuhan dengan sengaja berkaitan dengan ketentuan Pasal 339 KUHP, dimana pembunuhan itu dilakukan atas tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, sebab dalam melakukan persiapan tindak pidana lainnya, untuk memudahkan dilakukannya suatu tindak pidana. kejahatan lainnya, dan untuk mencegah diri sendiri dan peserta lain dalam kejahatan itu, menerima hukuman. Dalam hal tertangkap di tempat, dan memastikan pengendalian objek yang diperoleh secara ilegal (dari kejahatan lain). Pasal 339 KUHP mengatur pidana secara pokok terhadap Tindakan pembunuhan secara khusus yang memberatkan (*gequليفةerde doodslag*). pembunuhan yang dimaksud dan dijelaskan pada pasal ini adalah Tindakan yang termasuk kategori mencaplok bukan tindak pidana tetapi system suatu pidana.

c) Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindakan pembunuhan yang direncanakan ada pada rumusan Pasal 340 KUHP, memiliki perbedaan dengan

Tindakan membunuh lain yang terletak pada adanya suatu rencana Ketika melakukannya. Maka terdapat persamaan antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 tetapi pada pasal 340 sudah terjadi penyusunan rencana.

- d) Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan.

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya, tertuang didalam KUHP. Pembunuhan yang dilakukan terdiri dari adanya perencanaan yang mendasarinya sehingga tercipta perumusan Pasal 341 KUHP serta Pasal 342 KUHP. selanjutnya hal yang berkaitan dengan pembunuhan atas bayi itu pun juga dilakukan di saat yang tidak lama setelah dilahirkan, bukan sesaat belum lahir atau hal tersebut dinamakan menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) yang membuat hal tersebut menjadi tentangan dengan Pasal 346. Dilain itu, Adami Chazawi⁷⁰ mengungkapkan bahwa adanya tujuan dari saat tidak lama dari proses lahir guna menunjuk waktu di dalam proses persalinan. sehingga bayi itu benar dibunuh di dalam proses kelahiran yang kemudian setelah bayi dilahirkan ditandai dengan Tindakan pemutusan tali pusar, pembersihan dan Tindakan lainnya.

⁷⁰ Ibid.. 92

e) Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Hal yang ada di Pasal 344 KUHP menjelaskan bahwa bahwa pembunuhan tersebut adalah upaya tindakan dari penghilangan nyawa pihak lain yang dilakukan juga dari kemauan diri sendiri ataupun korban kemudian dijelaskan dengan kesungguhan. Sebab dari pembunuha tersebut unik sehingga ada inisiatif dalam tindakan pembunuhan tersebut yang kemudian datang dari para korban yang kemudian bukan dari pelaku pembunuhan itu. Tindakan dari upaya pembunuhan tersebut merupakan dari keinginan sendiri yang kemudian disebut juga dengan euthanasia (*mercy killing*)⁷¹, yang kemudian di pasal tersebut ditunjukkan sifat dari publik hukum pidana yang lebih kuat. Hal tersebut dikarenakan meskipun korbannya lah sendiri yang meminta agar dilakukan pembunuhan, namun yindakam orang itu juga dilakukan pemenuan dari permintaan tindak pidana.

f) Penganjuran Dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Perilaku sesuai Pasal 345 KUHP yaitu perilaku memberikan dorongan, membantu, memudahkan, yang disengaja menyebabkan orang lain melakukan Tindakan mengakhiri hidupnya, dan menyebabkan orang tersebut mengakhiri hidupnya. Terutama tindakan dorongan

⁷¹ Ibid, 106.

(aanzetten), saran yang diberikan untuk mengakhiri hidup dari lingkungan sekitar. Pada saat yang sama, untuk membantu dan memfasilitasi, keinginan mengakhiri hidup yang timbul dari dalam diri korban, namun orang lain memiliki peran Ketika akan menagkhiri hidup.

g) Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan

Delik aborsi dan Tindakan membunuh kandungan (doodslag op een ongeborn vrucht) dijelaskan dalam beberapa pasal yaitu 346, 347, 348 dan 348. Obyek dari dosa yang dilakukan yaitu rahim mungkin ada dalam bentuk manusia, dengan kaki, lengan, dan kepala (voldragen vrucht), atau mungkin belum dalam bentuk manusia (voldragen vrucht). Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa aborsi dilakukan oleh perempuan yang bersangkutan, sedangkan Pasal 347 dan 348 KUHP menjelaskan aborsi dilakukan dengan bantuan orang lain. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah pembeda bahwa di Pasal 347 KUHP pengguguran juga pembunuhan dilakukan dengan adanya kesepakatan dan pengetahuan pemilik kandungan dan juga Pasal 348 KUHP menjelaskan pengguguran dilakukan tanpa melakukan persetujuan.

Kemudian, berkaitan dengan Pasal 349 KUHP menjelaskan upaya pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan oleh orang lain, disamping berbagai Tindakan yang

telah dilakukan terhadap proses persetujuan pada dasarnya pelaku memiliki kemampuan khusus seperti tenaga mendis.

h) Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Disengaja

Pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya suatu kesengajaan dijelaskan pada bagian lain selain Bab 19, Bagian 359, yaitu bagian yang termasuk kedalam bagian Bab 21. Yang membedakan antara kejahatan yang dilakukan dibandingkan pembunuhan secara umum adalah kesalahannya berupa kelalaian (negligent). Yang perlu mendapatkan perhatian dalam artikel yang dibahas adalah segala tingkahlaku yang dapat membuat kematian seseorang memiliki makna yang luas terutama bentuk atau cara (tertembak, tertabrak, jatuh benda, dll), namun pada akhirnya hilangnya nyawa seseorang menjadi dampak perbuatan yang terjadi. Sifat tindakan ini meliputi tindakan aktif dan pasif di samping bentuk dan metodenya yang tidak terbatas. Adami Chazawi mencontohkan perilaku

pasif dimana petugas perusahaan transportasi kereta yang lalai melakukan penutupan pintu perlintasan kereta dapat menyebabkan kematian dari pengemudi beserta penumpang bus apabila bus yang melintasi lintasan kereta tertabrak.

6. Tinjauan Umum Tentang Anak Perspektif Hukum Positif

Menurut definisi dari KBBI, anak merupakan keturunan dalam urutan keada. Sehingga pada konsideran UU No. 23 Tahun 2002 mengenai

Perlindungan Anak, dapat dijelaskan bahwa seorang anak berpotensi menjadi tunas regenerasi yang kemudian menjadi pihak dari penerus yang mewarisi sifat dan juga diri khusus yang kelangsungan eksistensinya tersebut dijamin pada bangsa dan negara hingga masa depannya. Sehingga dengan demikian yang dinamakan anak yang dapat memiliki tanggung jawab, untuk itu dapat diberikan berbagai kesempatan secara luas agar dapat tumbuh serta kembang dengan baik, optimal, yang dinilai dari fisik, mental ataupun juga sosialnya, dan tak lupa memiliki akhlak yang mulia. Sehingga dengan demikian perlu adanya perlindungan yang bertujuan agar mampu diwujudkan kesejahteraan dari anak dengan upaya membarikan jaminan penuh atas hak dan juga perlakuan tanpa adanya diskriminasi yang dialami.⁷²

Sebagai generasi penerus di masa datang, baik buruknya masa depan seorang anak memiliki ketergantungan juga kepada situasi dan kondisi anak tersebut. Hal itu berkaitan juga dengan sikap dan juga perlakuan yang diberikan ke anak dengan langkah yang baik. Hal demikian merupakan kewajiban pihak bersama agar dapat menunjang anak bertumbuh kembang yang baik dan juga mampu menjadi pengemban atas masalah peradaban bangsa. Sehingga dengan demikian anak haruslah diberikan pendidikan yang baik dan juga hal tersebut karena seorang anak adalah individu yang tingkat kematangannya belum seperti orang dewasa., Sehingga kondisinya masih dalam situasi yang rentan jika dibandingkan

⁷² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 8.

dengan orang dewasa. Melihat hal tersebut, anak pun rentan mengalami eksploitasi dan juga kekerasan serta penelantaran.⁷³

Perlindungan dari hal negative merupakan salah satu hal yang penting didapatkan dari seorang anak yang mengalami perkembangan di era globalisasi seperti saat ini. Terutama mengingat dalam saat ini kemajuan terdapat dari segala aspek, baik dari segi teknolog, ilmu pengetahuan, serta h gaya hidup. Dimana pada perubahan tersebut dialami setiap anak dalam kehidupan sosialnya yang kemudian memberikan pengaruh yang signifikan atas nilai dan juga sikap dari si anak tersebut. Segala penyimpangan dari segi tingkajh laku ataupun perbuatan tidak sesuai dengan hukum oleh seorang anak banyak dipengaruhi dari faktor eksternal anak itu sendiri.⁷⁴

Saat di dalam kasus tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak, dapat kemungkinan bahwa hal tersebut dapat diberikan jalur penyelesaian melalui deversi, contohnya tindak pidana pelakunya adalah anak yang kemudian diberikan ancaman penjara dengan lamanya diatas 7 tahun. Selain itu juga tindak pidana dengan pelaku seorang anak yang dilakukan berulang atau dampak sebuah kesepakatan deversi yang kemudian tidak dilakukan di proses selanjutnya yang kemudian upaya tersebut melalui proses peradilan pidana.⁷⁵

⁷³ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, 46.

⁷⁴ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, 62.

⁷⁵ Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015, 3.

Usia anak yang masuk ke dalam hukum positif di wilayah Indonesia pun memiliki Batasan dari segi usia yang berbeda-beda, diantaranya:

a. Batasan Usia Anak Menurut KUHP

Berdasarkan sebuah hukum pidana positif yang ada di Indonesia, usia seseorang dapat termasuk kategori belum beranjak dewasa dalam arti dikatakan dibawah umur tersebut terdapat pada KUHP Pasal 45 dimana pasal tersebut memberikan pernyataan bahwa orang yang usianya belum mencapai 16 tahun, hal tersebut beralasan bahwa di dalam KUHP tersebut dinyatakan batasan usia anak yang belum mencapai 16 tahun belum bisa memberikan tanggung jawab dalam hal pidana.⁷⁶ Hal itu memiliki pengertian bahwa anak yang masih dibawah usia 16 tahun disebut belum cakap dalam hukum atau dalam hal tersebut belum bisa memberikan tanggung jawab atasperbuatannya tersebut serta belum bisa berfikir tentang baik serta buruk dari apa yang dilakukan oleh anak itu.

b. Batasan Usia Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002

Hal yang dikandung pada pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, memberikan pernyataan bahwa anak merupakan individu yang usianya belum mencapai 18 tahun juga belum melakukan pernikahan. Hal tersebut juga berlaku kepada

⁷⁶ Muljatno, *Kitab-Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) cet. Ke-20

individu yang dikandung ibunya, dan hal tersebut merupakan untuk diatur untuk mendukung kepentingan yang dimilikinya. Dasar pertimbangan UUPA memberikan pernyataan pemaatan dari usia anak yaitu sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, hal itu pun merupakan penyesuaian dari batasan usia anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah dilakukan proses retifikasi atas dasar Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak).⁷⁷

c. Batasan Usia Anak menurut Konvensi Hak Anak

Adapun yang terdapat didalam Konvensi Hak Anak, seorang anak pun diberikan sebuah definisi untuk mereka yang merupakan individu yang berusia kurang dari 18 tahun, kemudian mendapatkan hak untuk pemeliharaan dan juga bantuan khusus. Hal demikian dikarenakan adanya ketidakmatangan dari jasmani dan juga mental dari anak itu. Bahkan anak itu pun perlu mendapatkan keamanan dan juga pemeliharaan yang khusus, yang didalamnya pun termasuk hukum yang baik, sebelum ataupun sesudah dari lahirnya anak itu (Deklarasi Hak Anak).⁷⁸

Konvensi Hak Anak sudah dilakukan proses ratifikasi dari pihak pemerintah berdasarkan Keppres No. 36/1990, memberikan pernyataan bahwa anak merupakan mereka yang usianya masih

⁷⁷ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007) cet. Ke-4

⁷⁸ Siti Lestari dan Veronika, "*Undang-undang Perlindungan Anak dan KPAI: Jalan Kekerasan Terhadap Anak*" Suara Apik, (Jakarta edisi 24 tahun 2004), h.4adanya

dibawah 18 tahun. Sehingga dari hal tersebut istilah ‘anak’ memiliki pengertian bahwa setiap individu yang belum beranjak dewasa yang kemudian memiliki arti bahwa belum adanya rasional yang matang, dan juga emosional, sosial ataupun moral selayaknya orang yang telah dewasa.

Hal itu pun kemudian berkaitan juga dengan hubungan seksual diantara orang yang telah dewasa dan juga anak-anak yang harus diperhatikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa sebuah persetujuan atau disebut juga dengan istilah *consent* dari anak. Hubungan tersebut pun tidak bisa dikatakan sebagai pengertian dari hubungan yang saling suka. Apabila terjadi, dimana orang dewasa memberikan tindakan pendekatan secara seksual kepada anak, baik dengan upaya manipulasi ataupun penganiayaan dan juga eksploitasi melalui upaya pengembangan kognitif, moral emosional, dan juga tidak bisa melakukan pemikiran yang rasional, serta tidak kemampuan dalam melakukan penolakan dari upaya pendekatan seksual itu, maka dikatakan kejahatan seksual terhadap anak. Maka dari itu, setiap adanya kontak seksual yang ditindak oleh orang dewasa ke anak haruslah dinilai dengan sendirinya menjadi tindak kekerasan.

Setiap orang dewasa yang memberikan perlakuan kepada anak sebagai sebuah sasaran pelampiasan dalam pemenuhan kebutuhan orang dewasa tersebut, yang kemudian dipahami sebagai anak yang dijadikan objek dari upaya manipulasi atau eksploitasi anak tanpa

adanya kepedulian terhadap anak tersebut yang masih belum mampu memahami dengan apa yang terjadi pada dirinya, dan juga belum mampu melakukan tanggung jawab dari apa yang terjadi, yang kemudian mengakibatkan anak tersebut tidak bisa untuk menolak, karena dalam hal ini anak adalah berada di posisi yang rentan. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan sebuah alasan dari sebuah pendekatan seksual yang dilakukan dari orang dewasa kepada sang anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Di sebuah karya ilmiah yang dilakukan, metode penelitian adalah sebuah upaya dan juga strategi yang paling penting dilakukan, karena dalam hal ini dengan penggunaan metode yang tepat akan mampu memberikan pemahaman dan juga jawaban atas masalah yang dikaji serta diteliti.⁷⁹

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁸⁰ Metode penelitian karya ilmiah yang kali ini digunakan oleh peneliti didalam penelitiannya kali ini yaitu :

A. Jenis/Tipe Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi terhadap putusan kasus yakni dengan cara mengidentifikasi dengan upaya yang sistematis dan juga melakukan sebuah analisis yang mendalam dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan informasi, objek, tema, dan juga masalah yang ada di dalam sebuah penelitian.⁸¹ Jenis dari penelitian yang dimaksud adalah dengan upaya pengkajian yang lebih fokus dan juga mendalam dari berbagai literatur

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 27-28.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), 35

⁸¹ Jaenal Aripin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010),. 17

yang telah dikumpulkan, baik melalui semua dari putusan hakim, serangkaian buku, sejumlah catatan, serangkaian artikel, e-book, jurnal hukum, atau juga dengan hasil dari penelitian yang terdahulu dengan kaitannya dengan sebuah tindak pidana terhadap anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yakni peneliti mengkaji masalah ini berdasarkan Undang-undang, dimana peneliti akan membahas permasalahan tentang penyertaan pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap anak. Oleh karena itu peneliti mengkaji aturan-aturan yang terdapat pada pasal 55,56,57 & 340 KUHP serta Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA).

C. Bahan Penelitian

Dua sumber yang digunakan peneliti di dalam penelitian kali ini, diantaranya :

1. Bahan Sumber Primer, merupakan sumber-sumber bahan mengenai kajian hukum yang mengikat⁸² dalam hal ini adalah :
 - a. Kitab Undang Undang Hukum pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)
 - c. Putusan hakim nomor : 864/PID.B.2015.PN Dps.
2. Bahan Sumber Sekunder, yakni sejumlah data yang bisa diperoleh dari serangkaian dokumen yang memiliki bentuk seperti catatan formal yang upayakanya dengan mengumpulkan serta dilakukan telaah beberapa

⁸² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauansingkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),. 13.

literature yang berupa buku, catatan, serta dokumen maupun diktat yang didapatkan dari redaksi.⁸³

D. Analisa Bahan

Metode analisis bahan yang digunakan didalam sebuah penelitian kali ini yaitu dengan penggunaan metode yuridis-normatif. Dimana penelitain yang digunakan adalah dengan analisis yuridis nromatif yang hal tersebut adalah penelitian yang memiliki acuan terkait dari norma hkum yang ada pada serangkaian norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan dan juga sebuah putusan pengadilan.⁸⁴

E. Keabsahan Bahan

Keabsahan dari sebuah bahan sangatlah penting, karena dengan demikian penelitian tersebut dapat diberikan kepercayaan dan juga hasilnya dapat diberikan tanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini menggunakan teknik keabsahan deta dengan triangulasi data, yang dimana hal tersebut merupakan teknik dari upaya pemeriksaan data yang pemanfaatnnya mengarahkan pihak peneliti agar mampu dikumpulkan bahan-bahannya yang kemudian dapat digali dari keberan informasi yang ada dari sumber data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian yang memiliki sumber dari bahan tertulias yang diberikan pandangan yang memiliki perbedaan dari fenomena yang dikaji dan juga

⁸³ Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),.32.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),24.

diteliti.⁸⁵

F. Tahap-tahap penelitian

Penelitian ini yang kemudian dilakukan oleh peneliti bersifat kepustakaan, sehingga serangkaian data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu: tahapan mereduksi data tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.⁸⁶



⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* (Alfabeta: Bandung, 2016), 293.

⁸⁶ Sugiyono, *ibid*, 277.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali

Sebuah upaya pembunuhan yang direncanakan adalah sebuah pembunuhan yang adanya perencanaan sebelumnya. Sehingga ancaman pidana yang dapat diberikan ini akan lebih berat jika dibandingkan dengan kasus pembunuhan yang terjadi di dalam pasal 338 dan juga 399 KUHP yang dimana pembunuhan tersebut merupakan ancaman pidan yang terberat, yaitu pemberian hukuman mati kepada si pelaku tindak pidana. Upaya pembunuhan berencana pun bisa dipidana dengan hukuman penjara selama seumur hidup ataupun hukuman dengan jeda waktu yang terlama adalah waktu dua puluh tahun. Tindak pidana dari tersebut pun kemudian diatur didalam pasal 340 KUHP, yang kemudian disebutkan seperti “Barangsiapa yang secara sengaja dengan didahului adanya perencanaan dalam upaya melakukan perampasan nyawa seseorang, diancam sebagai suatu pembunuhan yang direncanakan, dengan hukuman pidana berupa pidana mati atau pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara dengan waktu yang ditentukan paling lama selama dua puluh tahun (20 tahun).”⁸⁷ Sebelum

⁸⁷ Sidiq Rahman dan Sabar Slamet, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan”, Jurnal Hukum, Vol 3 No 2 (Mei-Agustus,2014), 232

peneliti lebih lanjut dalam memberikan uraian terkait penerapan dari hukum pidana secara materiil dari kasus putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS.

1. Posisi Kasus

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Agustay Handa May pada hari Sabtu, 16 Mei 2015 pada pukul 07.00 WITA di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Pada waktu itu terdakwa Agustay memberi makan ayam milik majikannya (margarieth CH) bersama dengan saudara korban Angeline di halaman belakang rumahnya. Setelah terdakwa memberi makan ayam bersama korban, saudara korban melanjutkan aktivitas mengepel lorong kamar, ruangan depan piano, dan memasak makanan untuk binatang peliharaan Margarieth CH. Pada pukul 09.00 terdakwa memberikan makanan kepada hewan peliharaan dan melihat saudara korban sedang bermain dibawah pohon mangga halaman rumahnya.⁸⁸

Pukul 11.30 terdakwa telah menyelesaikan tugas rumahnya di pagi hari dan tidak terlihat korban berada dibawah pohon mangga, dan terdakwa duduk untuk beristirahat di depan kamar kost dan disaksikan oleh Susiani dan Rahmad Handono yang baru saja kembali dari pasar Kreneng. Pada pukul 12.30 WITA setelah terdakwa beristirahat, terdakwa mencuci botol minuman untuk ayam peliharaan dan melihat korban sambil menggoyangkan badannya dan terdakwa menuju ke depan kamarnya untuk mengambil peralatan membuat kandang. Beberapa waktu

⁸⁸ Putusan pengadilan Nomor 864/PID.B.2015/Dps,.6.

kemudian terkdawa mendengar suara tangisan di kamar saksi Margarieth CH dan korban merintah meminta kepada margarieth untuk melepaskan tangannya dari rambut korban. Margarieth memanggil terdakwa untuk segera menghampirinya dan seketika tangan kiri margarieth membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak satu kali dan menghempaskan tubuh korban ke lantai dan terdakwa melihat korban sedang mengangkat mencoba mengangkat kepala dan menggerakkan jari-jari dalam keadaan kepala dan hidung mengeluarkan darah. Kemudian Margarieth memperingati terdakwa agar rahasia ini tidak disebarluaskan terlebih kepada Yvone dan mengancam apabila sampai tersebar, terdakwa akan dibunuh oleh orang suruhan Margarieth serta memberi imbalan sebagai tutup mulut sejumlah dua ratus juta rupiah pada tanggal 24 dan setelah menerima imbalan tersebut terdakwa diperintah untuk kembali ke daerah asal Sumba dan dilarang kembali.⁸⁹

Kemudian Margarieth CH meminta terdakwa untuk mengambil spreng yang berada di bawah kursi dan margarieth bersama terdakwa meletakkan korban diatas spreng tersebut bersama boneka barbie kesayangan korban dan melilitkan tali warna biru di leher korban sebanyak dua lilitan dan dibuat simpul dan memerintahkan terdakwa untuk melepaskan kaos hitam dan memaksa menyetubuhi korban tetapi terdakwa menolak dan margarieth menginjak jari kaki kanan Angeline dengan kaki kiri saksi margarieth CH dan menekuk kedua kaki Angeline

⁸⁹ Putusan pengadilan Nomor 864/PID.B.2015/Dps,.7

ke arah dada. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi margarieth CH dan mengganti celana, mencuci tangan dan mengambil gorden merah dan meletakkan celana jeans di tubuh korban dan gorden merah diikatkan di salah satu tubuh untuk membungkus tubuhnya dan terdakwa dimintai untuk merokok dan menyulutkan rokok itu tepat di lengan sebelah kanan untuk memastikan bahwa korban benar-benar tidak bernyawa dan memerintah kemabli kepada terdakwa untuk mengikat tali sprei dan membungkusnya.

Terdakwa berlari menuju halaman belakang untuk memperdalam lubang yang sebelumnya sudah dibuat bersama margarieth di belakang halaman rumah dan kembali ke kamar untuk mengambil mayat dari korban lalu mengubur tubuh korban dengan tanah dan ditutup dengan pecahan bambu dan keranjang plastik serta makana ayam ditaburkan diatas tumbunan tubuh korban. Margarieth berpesan kepada terdakwa agar tidak disebarluaskan kepada saksi Susiani jika datang dari tempat kerjanya, namun terdakwa dimintai untuk berpura-pura untuk menanyakan keberadaan korban kepada saksi Susiani.⁹⁰

2. Dakwaan Tuntutan Jaksa

Dinyatakan pihak terdakwa Agustay Handa May, Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan melakukan pelanggaran dari beberapa Pasal diantaranya adalah Pasal 76 C Jo Pasal 180 ayat (3) Undang-Undang No.

⁹⁰ Putusan pengadilan Nomor 864/PID.B.2015/Dps,.9

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP.⁹¹

Jaksa Penuntut Umum setelah diamati dan juga mencermati dari kasus ini serta melakukan penimbangan dan didasarkan dari banyak pertimbangan itu, diatas ternyata adanya beberapa unsur dakwaan yang diberikan adalah unsur kumulatif-subsidaritas pertama dan kedua, jaksa penuntut umum yang dapat dibuktikan dan meyakinkan pada tindakan Agustay Handa May sehingga dengan demikian, haruslah diberikan pernyataan yang bersalah dalam upaya melakukan sebuah tindak pidana sebagaimana dari hal dakwaan penuntut umum itu yang kemudian adanya keharusan untuk dibeikan jatuhan pidana, atas perbuatan yang sesuai dengan kemanusiaan, keadilan dan kepastian secara hukum.

3. Analisis Terhadap Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali

Sejalan dengan posisi kasus yang telah di paparkan di atas, dan telah kita ulas mengenai dakwaan tuntutan jaksa tentang pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/Pid.B/2015/PN Dps telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka jaksa penuntut memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang diantaranya adalah menyatakan terdakwa agustay Handa May terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

⁹¹ Putusan pengadilan Nomor 864/PID.B.2015/Dps,.4

“Membiarkan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati” dan tindak pidana “Mengubur Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP serta dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara dan beberapa alat bukti.⁹²

Berdasarkan posisi kasus yang telah dipaparkan, terdakwa terbukti meyakinkan bersalah karena turut membantu pembunuhan berencana terhadap korban Angeline. Saat korban Angeline mengalami penyiksaan hingga mengalami kematian yang dilakukan oleh Margarieth CH, terdakwa Agustay Handa May turut serta membantu serta menyaksikan hingga korban dikubur tepat di belakang halaman rumah. Hal ini telah sesuai dengan pasal 76 C jo Pasal 80 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” terlebih dikuatkan dengan pasal 80 ayat 3 ketika mengalami kematian maka dipidana maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak 3 milyar rupiah.

Jika dilihat dari sisi KUHP, kasus ini dapat disebut pembunuhan penyertaan (*deelneming*) dan dikategorikan menjadi lima yakni, orang yang melakukan tindak pidana (*Pleger*), orang yang memberikan arahan melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*), orang yang ikut melakukan

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 864/Pid/B/2015/Dps., 3

tindak pidana (*Medepleger*) dan orang yang memberikan bujuk rayu tipu daya melakukan tindak pidana (*Uitlokker*) serta orang yang membantu tindak pidana (*Medepliechtigied*) Berdasarkan kategori yang sudah dikategorikan posisi kasus ini atau Agustay berada di posisi *Medepliechtigied* atau orang yang membantu melakukan tindak pidana. Masalah pembantuan atau membantu (*medepliechtigheid*) dalam melakukan kejahatan ini diatur dalam pasal 56 yang berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu (*medepliechtige*) sesuatu kejahatan :

Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari rumusan pasal diatas, maka yang menjadi pokok masalahnya ialah : perbuatan memberi bantuan dengan sengaja itu akan dipidana apabila perbuatan itu dilakukan seseorang untuk melakukan “kejahatan” (*misdriff*). Perbuatan pembantu melakukan “pelanggaran” (*overtreding*) tidak dipidana. Hal ini lebih ditegaskan pula sebagaimana terlihat dalam pasal 60 KUHP, yaitu “pembantu melakukan pelanggaran tidak di pidana”.

Dasar hukum pasal 60 itu ialah bahwa karena mengenai “pelanggaran” kepentingan hukumnya adalah sedemikian ringannya, sehingga “pembentuk undang-undang mengaggap tidak perlu diancam dengan pidana. Hal ini bukan bukan berarti pembentuk undang-undang tidak boleh mengancam pembantu pelanggaran dengan pidana, tetapi

dengan adanya pasal 60 ini berarti Pembentuk undang-undang di bawah “undang-undang” tidak diperkenankan menyimpang.⁹³

Hal ini dibuktikan ketika Agustay dipanggil oleh majikannya Margarieth untuk membantu mengubur mayat Angeline dan merahasiakan kematian Angeline pada saat itu dengan imbalan hadiah uang sejumlah 200 juta rupiah. Bahkan KUHP telah mengaturnya di dalam pasal 55 sampai 57 terkait penyertaan/*deelneming*, pada pasal 56 ayat 1 diterangkan bahwa mereka dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, berikut selanjutnya pada pasal 57 menjawab mengenai sanksi hukuman tentang penyertaan/*deelneming* dalam hal pembantuan maksimum dikurangi sepertiga.

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan dengan KUHP serta teori terkait *deelneming* /penyertaan dengan beberapa unsur, menurut hemat peneliti kasus posisi yang telah di paparkan sudah termasuk **penyertaan/*deelneming*** karena dirasa sudah memenuhi kategori *deelneming* dari sisi norma dan teori. Bahkan dalam putusan no 864/PID.B-2015.PN DPS terdapat korelasi dengan tindak pidana penyertaan yakni terdakwa Agustay Handa May terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban yakni Angeline.

⁹³ Rasyid ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Palembang : Setara Press, 2016), 142-143

B. Ratio *Decidendi* Perkara Tindak Pidana *Deelneming* Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS

Putusan hakim adalah hal puncak dan juga klimaks dari sebuah perkara yang dilakukan pemeriksaan serta diadili oleh pihak hakim. Sehingga dengan demikian pihak hakim pun harus bisa memberikan perhatian semua hal dalam mengambil keputusan. Jika seorang hakim mengambil suatu keputusan, pihaknya akan selalu melakukan upaya agar segala putusannya bisa diterima secara umum dan hakim akan mendapatkan kenyamanan apabila dapat memberikan rasa puas kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yang disebabkan oleh adanya kebenaran, keadilan yang didasari adanya perimbangan secara legal dan non legal.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim membuat pertimbangan agar terdakwa pada dakwaan kumulatif-Subsidiaritas kesatu primair Tindakan terdakwa yang tertuang dan memiliki ancaman pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP ; Dakwaan kumulatif-Subsidiaritas kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP ;

Dakwaan pertama primair adalah berkenaan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 340 jo pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Barangsiapa” ;
- b. Unsur “Dilakukan secara Sengaja” ;

- c. Unsur “perbuatan yang telah direncanakan” ;
- d. Unsur “Merampas nyawa seseorang” ;
- e. Unsur “membantu tindak kejahatan dengan sengaja” ;

Interpretasi unsur “Barang Siapa” adalah individu yang termasuk kedalam kategori subjek hukum dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan melakukan tindakan dan bertanggung jawab di hadapan hukum;

Pihak yang didakwa Agustay Handa May yang kemudian dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Jaksa Umum, pada saat memulai persidangan yang pihaknya memberikan pernyataan bahwa dirinya adalah sehat yang bisa menjelaskan dengan detil terkait identitas dari dirinya tersebut sebagaimana identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 864/Pid/B/2015/PN.Dps, sehingga Majelis memiliki pendapat terdakwa Agustay Handa May memenuhi kriteria yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan hal demikian Terdakwa merupakan individu yang cakap dan juga bisa untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum ;

Atas dasar uraian di atas, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah dapat dianggap terpenuhi ;⁹⁴

Selanjutnya Unsur “Dilakukan secara Sengaja”, meninggalnya korban Engeline, telah diajukan dua terdakwa persidangan secara terpisah,

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 864/Pid/B/2015/Dps,. 222

yaitu terdakwa Magariet CH. Megawe yang didakwakan dengan dakwaan pertama primair sebagai orang yang melakukan pembunuhan berencana, sementara terdakwa Agustay Handa May dalam dakwaan pertama primair telah didakwa sebagai orang yang sengaja memberi bantuan kepada terdakwa Magariet CH Megawe (terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dilaksanakannya pembunuhan berencana yang dimaksud. Dengan demikian yang memberi bentuk kriminalitas dari perbuatan terdakwa Agustay Handa May dalam dakwaan ini, pada hemat majelis adanya perbuatan terdakwa yang sengaja memberi bantuan dalam pelaksanaan pembunuhan berencana terhadap korban Engeline ;

Pemahaman tersebut maka dengan itu pihak Majelis pun akan memberikan pertimbangan unsur yang esensial dari pasal 340 jo pasal 56 ayat (1) KUHP dengan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terjadi tindak pidana, siapakah sebagai pelakunya, dan bagaimana peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut ?

Dalam upaya penentuan adanya sebuah “kesalahan” yang ada di dalam suatu kasus tindak pidana yang didalamnya terdapat perkara dsri pembunuhan disyaratkan dengan adanya sebuah unsur yang “dengan sengaja” (*opzetelijke*) merupakan harus adanya keseimbangan diantara dari sikap batin pihak yang melakukan (*mens rea*) dengan bentuk perwujudan dari Tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan (*Actus Reus*). Kemudian Langkah selanjutnya tersebut didalam buku yang berjudul Memory Van Toelighting terdapat penjelasan yang berkaitan dengan

pidana yang kemudian berikan kepada siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang dilaran dengan upaya kehendak dan juga diketahui. Dua hal tersebut (dikehendaki dan diketahui) muncul 2 teori yaitu : Teori kehendak (Wills theorie) yang menitik beratkan pada segi kehendak dan teori Pengetahuan (Voorstellings theorie) yang menekankan pada segi pengetahuan yang dibayangkan ;

Dengan upaya melakukan penimbangan atas teori kehendak dan juga kesengajaan merupakan kehendak yang kemudian diarahkan agar terwujudnya perbuatan dan juga segala unsur lainnya didalam sebuah rumusan sebuah tidndak pidana. Sementara itu teori pengetahuan bahwa kesengajaan tersebut merupakan apa yang kemudian diketahui dan juga dibayangkan oleh pihak pelaku sesaat sebelum melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dberikan rumusan dari tindak pidana tersebut ;

Menurut Drs. Adami Chazawi mengatakan pendapatnya didalam karyanya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, mengatakan bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan, namun perbedaan tersebut hanya menyangkut pokok pada akar atau titik berat pandangan belaka, yang pada akhirnya akan memberikan kesimpulan yang sama. Bahwa seseorang yang melakukan Tindakan perbuatan terhadap tujuan yang ingin dicapainya maka memiliki arti bahwa ia melakukan perbuatan yang diketahui, demikian pula terhadap perbuatan yang diketahuinya sudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendaki ;

Berdasarkan bentuknya, doktrin dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk Kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan yang dimaksud (*opzet al oogmerk*) berorientasi kepada adanya hal yang berkaitan dengan perbuatan yang memiliki kehendak yang diinginkan pelaku daripada delik Formil, di sisi lain, delik Materil memiliki orientasi kepada dampak dari dikendaki juga diinginkan oleh si pelaku;
- b. Kesengajaan merupakan sebuah kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) Hal yang didasarkan pada upaya kesengajaan yang ada, jika si pelaku tersebut dengan segala tindakannya tidak ada tujuan supaya mencapai akibat dari hal dasar yang dilakukan sebuah tindak pidana, namun pihak pelaku mengetahui dengan benar terkait akibat dari perbuatannya itu, dan kalau ini terjadi :
- c. Kesengajaan sebagai sebuah upaya kesadaran yang akan adanya kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*. Hal tersebut didasarkan dari sebuah bentuk dari kesengajaan yang muncul jika pihak tersebut melakukan perbuatan serta dapat menimbulkan akibatnya. Sehingga hal tersebut yang dimiliki oleh orang itu memiliki opzet atas dasar tujuan, namun juga pihaknya insyaf agar dapat tercapai maksud dari pihak tersebut yang memiliki segala kemungkinan yang kemudian ditimbulkan dari akibat lainnya yang dilarang serta diancam dengan suatu hukuman yang tertuang dalam Undang-Undang;

Rumusan tindak pidana pasal 340 KUHP secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut, sehingga dalam rumusan kesengajaan dalam pasal 340 KUHP adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama primair yaitu pasal 340 KUHP jo pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Kumulatif pertama Primair telah terbukti secara sah meyakinkan, sehingga dakwaan kumulatif kesatu Subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 181 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- a. Unsur “Barang Siapa” ;
- b. Unsur “mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat;”
- c. Unsur “dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran”;

Terhadap unsur “barangsiapa” ini, oleh karena pada pembuktian terdakwa terdahulu, yaitu dakwaan pertama primair telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan tersebut dan menerapkannya dalam dakwaan kedua ini, majelisi berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Unsur “**Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari atau Menghilangkan Mayat**” ;⁹⁵ Karena unsur ini bersifat alternatif, maka

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 864/Pid/B/2015/Dps, 222

apabila salah satu dari perbuatan pelaku telah terbukti dipandang unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dalam keseluruhannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta keterkaitan dengan barang bukti yang digunakan, telah terungkap berbagai fakta yaitu ;

- a. Pada tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 11.50 WITA bertempat di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar, korban Engeline Margarieth Megawe ditemukan sudah meninggal dunia di kubur di dalam lubang yang berada di halaman belakang sebelah timur dari rumah saksi margarieth CH. Megawe
- b. Lalu pada tanggal 16 Mei 2016, dimana setelah memastikan korban Engeline telah meninggal dunia, maka selanjutnya saksi Margarieth CH Megawe meminta terdakwa memperdalam lubang yang ada di halaman belakang rumah saksi Magarieth CH Megawe kurang lebih 70 cm kemudian terdakwa bersama saksi margarieth CH Megawe kembali ke kamar saksi Margarieth CH Megawe kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkan tubuh korban yang sudah dibungkus dengan sprei warna putih ke dalam lubang tersebut lalu terdakwa menimbun tubuh korban dengan tanah dan setelah tertutup oleh tanah lalu terdakwa menimbun tubuh korban dengan tanah dan setelah tertutup oleh tanah lalu terdakwa mengambil pecahan bambu dan keranjang plastik warna merah dan meletakkan diatas tanah tersebut sesuai permintaan saksi Margarieth CH Megawe, selanjutnya saksi Margarieth CH Megawe mengambil makanan ayam dan

menaburkan di atas timbunan tanah yang di dalamnya terdapat tubuh korban.

Fakta-fakta tersebut benar pada tanggal 16 Mei 2015 terdakwa telah mengubur jasad korban Engeline di tempat / di lubang yang telah digali oleh terdakwa sebelumnya dengan maksud menyembunyikan jasad korban Engeline supaya tidak diketahui oleh orang lain, dengan kata lain maka unsur yang dimaksud sudah terpenuhi;

Unsur “**dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran**”

Adanya dasar berbagai macam keterangan saksi dan terdakwa, fakta yang diperoleh adalah:

- a. Tanggal 16 Mei 2015 dimana setelah jenazah korban Engeline dikuburkan, saksi Margarieth CH Megawe sengaja mencari korban Engeline di rumah tetangga dan akhirnya melaporkan adanya isu kehilangan Engeline pada aparat kepolisian
- b. Setelah mengubur jenazah korban Engeline, saksi Margarieth CH Megawe bersama-sama dengan terdakwa menunggu di depan rumah, dengan maksud apabila saksi susiani dan handono datang, keduanya berpura-pura menyampaikan bahwa korban Engeline hilang

Telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Margarieth CH Megawe yang menyampaikan kepada saksi susiani serta yang lainnya bahwa Engeline telah hilang dari rumah, padahal diketahui oleh mereka bahwa korban Engeline telah meninggal

dan dikubur secara diam-diam dibelakang rumah adalah merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menyembunyikan kematian Engeline itu sendiri.

Majelis memiliki pendapat unsur “dengan maksud menyembunyikan kematian” pada keadaan kedua ini telah terpenuhi, unsur dakwaan kedua yang dapat dipenuhi penuntut umum, maka terdakwa Agustay Handa May dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dikatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana menyembunyikan kematian seseorang dengan cara melakukan penguburan mayat.

Keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, akhirnya majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Agustay Handa May telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam kesatu primair dan dakwaan kedua.

Selama persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan yang dapat menghilangkan sifat perlawanan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Agustay Handa May, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sementara majelis memiliki keyakinan akan keterbuktian dari perbuatan terdakwa berdasarkan seluruh alat bukti yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terdakwa Agustay Handa May sudah

selayaknya dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa maka terdapat berbagai pertimbangan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa menciptakan keresahan kepada masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Hukuman dalam bentuk apapun belum pernah diterima oleh terdakwa
- c. Selama persidangan, terdakwa menunjukkan sikap sopan
- d. Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Pemidanaan bukanlah dimaksud sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, melainkan lebih kepada upaya pembinaan, agar kelak dikemudian hari setelah menjalani masa hukuman, diharapkan agar terdakwa dapat kembali dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dengan sikap dan perbuatan memberikan manfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya kepada keluarga serta masyarakat. Mengingat ketentuan pasal 340 jo pasal 56 ayat (1) KUHP dan Pasal 181 KUHP serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang dihadapi.⁹⁶

⁹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Didasarkan dari hal demikian, maka tugas hakim bukan sekedar sebagai seorang pembaca dari dertan huruf yang ada di undang-undang yang hasil buatan badan legislative. Namun lebih dari itu, setiap hasil putusan yang diambil memiliki tanggungjawab yang penuh an menjadikan hal tersebut sebagai bentuk suara dari akal sehat yang kemudian diartikulasikan ke dalam keadilan dan juga kompleksitas serta dinamika kehidupan. Pihak Hakim progresif dapat menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk sekalipun.⁹⁷ Apabila dilakukan pencermatan lebih lanjut dari sebuah aspek kepastian hukum yang kemudian hal tersebut dilihat dari upaya proseur hukum dalam acara pidana dan juga asas yang digunakan oleh para hakim, maka hal tersebut didasarkan atas putusan yang keseluruhan aspeknya telah terpenuhi sesuai dengan ketetapan putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP.

Biarpun demikian, didalam kasus tersebut, pihak hakim tidak sepenuhnya memenuhi aturan ketentuan undang-undang No. 48 tahun 2008 mengenai kekuasaan hakim yang pada alasan tersebut memiliki alasan dan juga dasar atas dijatuhinya sebuah hukuman, sehingga belum jelas dan juga belum dapat memenuhi keseluruhan aspek dari keadilan. Hal tersebut didasari oleh hakim yang didalam keputusan atas lamanya pidana penjara berkaitan dengan hal yang memberatkan, diantaranya tindakan dari terdakwa sangat memberikan keresahan kepada masyarakat, juga seluruh

⁹⁷ Sajipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 56

hal yang sifatnya meringankan, meliputi pihak yang didakwa dapat jujur dan juga mengakui tindakan yang dilakukan serta belum juga pernah mendapatkan hukuman, bersikap sopan, dan menyesal atas perbuatannya.

Menurut pemikiran dari pihak peneliti, didalam hal tersebut saja belumlah cukup, dikarenakan agar bisa memberikan sebuah keputusan yang dijatuhkan, harusnyalah pihak hakim memutuskan atas dasar alasan yang kemudian lebih bersifat rasional. Di sisi lain, penentuan segala putusan yang kemudian dapat dilihat dari keseluruhan aspek substansi hukum, dengan pemaknaan yang lebih luas tersebut dibandingkan hanya sekedar *stelsel* norma formal. Sehingga di hal tersebut, Friedman memasukkan kepada pola perilaku sosial dan juga serangkaian dari norma sosial selain hukum yang kemudian termasuk didalamnya etika sosial atas asas kebenaran dan juga asas keadilan.⁹⁸

2. Amar Putusan Hakim

Adapun terdapat dari sebuah hal yang esensi yang paling penting dari sebuah prosedur perkara pembunuhan yaitu berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan hakim ataupun putusan Pengadilan yang dikategorikan putusan akhir dari sebuah penyelesaian terhadap perkara pembunuhan terhadap seorang anak. Hal tersebut pun juga berdasarkan tinjauan dari praktek terhadap adanya peradilan, serta suatu amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim pembunuhan terhadap seorang anak diawali kata "*mengadili*".

⁹⁸ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduce New York: W.W. Norton&CO*,.5

Pada amar putusan perkara Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS tentang pembunuhan terhadap anak adalah terdakwa atas nama Agustay Handa May telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Pembunuhan Berencana Dan Mengubur Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian**", dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan lama terdakwa ditangkap dan ditahan menjadi pengurang dari pidana yang dijatuhkan, ditetapkan terdakwa ditahan, dan terdapat beberapa alat bukti berupa ⁹⁹ satu helai seprei berwarna putih yang memiliki ukuran 120x200 cm, pakaian daster ukuran anak berwarna putih motif bola-bola biru, boneka barbie, tali berbahan dasar plastik coklat disambung dengan tali plastik berwarna biru, celana dalam dengan ukuran anak yang berwarna orange, gordena yang berwarna merah yang memiliki motif batik, cangkul berukuran kecil, gagang yang digunakan berbahan dasar kayu, potongan sampah berupa bambu, lima lembar kertas yang berasal dari buku gambar berukuran kecil dan sudah terdapat gambar didalamnya, satu unit telepon genggam bermerk Blackberry GSM warna hitam dengan nomor telepon 081353229755, telepon genggam merk nokia seri GSM RM – 969 warna hitam dengan nomor telepon 08223779926.

Terdapat juga baju berwarna hitam dengan tulisan BRING YOUR LIFE, celana jenis jeans warna biru lengkap dengan ikat pinggang bermotif kotak-kotak, baju kaos berwarna putih, merah dan biru memiliki

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 864/Pid/B/2015/Dps., 229

nomor punggung 13, celana jenis jeans pendek berwarna hitam, celana jenis jeans dengan warna biru, telepon genggam merk nokia seri GSM 500D2 , pisau bergagang kayu dengan kelengkapan lakban hitam, tali dengan warna cokelat dan biru, sandal bertali orange , sandal jenis sponge jepit dengan warna kuning orange bercirikan tulisan pashion, sandal jenis sponge putih dan biru bertuliskan hubol, keranjang berbahan dasar plastik pecah warna merah dan ponsel merk Nokia warna putih dan terdakwa dibebani biaya perkara yang harus dibayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)¹⁰⁰

3. Analisis Terhadap *Ratio decidendi* perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015 PN DPS

Berdasarkan dari sebuah pertimbangan keputusan hakim yang kemudian dari putusan itu memberikan cerminan dari bentuk keadilan, yang baik untuk korban ataupun pihak yang didakwa. Sehingga guna penentuan hal tersebut yang membuktikan dari bersalah atau tidaknya, pihak hakim haruslah memiliki pedoman di sistem pembuktian sesuai yang ada aturan dalam pasal 184 KUHAP yaitu :

“hakim pun tidak dapat memberikan jatuhnya pidana kepada seseorang terkecuali bila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah, diperoleh dari suatu keyakinan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana seutuhnya terjadi dan pihak terdakwa dinyatakan bersalah.”

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 864/Pid/B/2015/Dps., 230

Didasarkan dari uraian putusan tersebut diatas apabila keterangan pihak yang didakwa dan juga dengan setiap bukti yang diajukan di persidangan, kemudian dikaitkan satu sama lain, hal itupun diperoleh beberapa fakta yang dapat diungkapkan secara hukum pada persidangan, berdasarkan dari serangkaian kebenaran itu pula pihak majelis hakim membuat kebenaran tersebut menjadi dasar pertimbangan dari setiap unsur dari yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Terkait dengan putusan Nomor 864 /PID. B-2015.PN DPS, paparan yang telah dilakukan membuat majelis hakim membuat suatu putusan terhadap perkara berdasarkan berbagai macam pertimbangan secara yuris maupun non-yuridis.

Secara yuridis, berbagai pertimbangan yang dilakukan dalam memberikan putusan atas dakwaan dilakukan dengan cara melakukan penguraian pasal yang sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Sedangkan secara non yuridis pertimbangan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pertimbangan terhadap faktor yang dapat memperberat dan memberikan keringanan hukuman.

Hakim selalu melakukan berbagai pertimbangan sebelum membuat keputusan yan tertuang dalam putusan Nomor 864/PID. B-2015.PN DPS menurut hemat peneliti belum memiliki kesesuaian terhadap pertimbangan yang diputuskan oleh majelasi hakim. Memang benar menurut yang peneliti paparkan sebelumnya padal pasal 184 KUHAP harus sekurang-

kurangnya menunjukkan 2 alat bukti dari pengakuan terdakwa. Tetapi, pertimbangan terhadap pertanggung jawaban secara pidana yaitu Majelis hakim dirasa kurang tepat menentukan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa. Berdasarkan pada fakta yang terungkap pada persidangan dimana terdakwa menyadari betul akan dampak dari perbuatannya, pelaku pun menyadari perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat dikatakan pelaku berada dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan melakukan pertimbangan sebelum melakukan perbuatan yang dilakukannya.

Melihat fakta yang dapat diungkap, peneliti memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis hakim yang memutus perkara Nomor 864/PID. B-2015.PN DPS, peneliti memiliki anggapan berbagai unsur yang didakwakan telah dapat dibuktikan dan Agustay Handa May terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindakan yang didakwakan penuntut umum.

Majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap saudara Agustay Handa May dijatuhkan pidana berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Saudara terdakwa Agustay Handa May menurut putusan majelis hakim dinyatakan secara sah “Membantu Pembunuhan Berencana dan Mengubur Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian” dalam pertimbangan hakim dikenakan pasal 56 ayat (1) KUHP dan 181 KUHP.

Namun dalam hal ini, sepertinya majelis hakim melupakan subjek dari korban yakni Angeline adalah seorang anak. Terdapat peraturan sendiri yang mengatur kasus tersebut yakni 76 C pasal 80 ayat 3 UUPA.

Dikutip dari pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang noor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahkan dijelaskan secara rinci kembali pada pasal 76 C “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” terlebih dikuatkan dengan pasal 80 ayat 3 ketika mengalami kematian maka dipidana maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak 3 milyar rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hakim seharusnya mempertimbangkan hukuman yang terletak pada pasal 340 jo 56 (1) KUHP tidak sesuai digunakan pada kasus pembunuhan berencana terhadap anak, tetapi yang sesuai dengan kasus ini dalam menerapkan hukuman

adalah menggunakan 76 C pasa; 80 ayat 3 UUPA (undang-undang perlindungan anak).

Kontradiktif dari permasalahan hukum tersebut yaitu pertentangan antara rasa keadilan dan kepastian hukum. Tampak betapa pengaruh positivisme hukum, pengaruh filsafat hukum, dan pengaruh mazhab realisme hukum terhadap pandangan hakim terhadap konsep-konsep hukum kemudian dicetuskan menjadi suatu putusan yang menurutnya adil dan berkepastiann.

Memang tidak ada putusan hakim yang mempunyai nilai kebenaran yang absolut, tetapi bahwa putusannya mendekati kebenaran karena pada pertimbangan hukumnya memuat tentang alasan dan dasar hukum yang rasional, disitulah inti keadilan dan kepastian, sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 50 dan 53 juncto Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta Pasal 178 HIR./189 R.Bg.¹⁰¹

C. Akibat Hukum Terhadap Pembentukan Sanksi Pelaku *deelneming* Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS

Dampak Tindakan dengan tujuan mencapai tujuan yang diinginkan khususnya tujuan yang diinginkan oleh pelaku, dapat diatur menggunakan hukum yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah tindakakan hukum untuk mendapatkan akibat dari kehendak hukum.

¹⁰¹ Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta:Kencana,2021), 34

Dalam Putusan Nomor 864 PID.B-2015 PN DPS terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang seharusnya hakim menerapkan dengan 76 C Pasal 80 ayat 3 namun menerapkan pasal 340 jo 56 ayat 1.

Terlebih kepada majelis hakim dianggap tidak berpegang pada prinsip *Lex specialis derogat lex generalis* yang memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/hukum) yang bersifat umum. Menandakan majelis hakim masih menggunakan undang-undang yang bersifat umum, tetapi sudah tampak jelas dalam kasus ini bahwa korban adalah seorang anak. Maka jelas dalam hal ini majelis hakim belum tepat menerapkan aturan dalam penyelesaian konflik antara sesama peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan :

1. Jaksa Penuntut Umum Dapat Mengajukan Upaya Hukum lanjutan

Upaya implementasi dari pertimbangan hakim terhadap suatu tindak pidana dalam hal ini pembunuhan berencana terhadap anak yang dilakukan dengan suatu rencana maka terdapat beberapa hal yang seharusnya mendapatkan perhatian terutama dari pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan oleh masih berbedanya penafsiran mengenai tindak pidana pembunuhan yang sudah direncanakan. Penyamaan persepsi yang dimaksud adalah berbagai upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan dengan suatu perencanaan. Salah satu upaya penegakan adalah menegakan fungsi sanksi yang dinilai masih sebatas memberikan ketakutan kepada

pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim yang diberikan hendaknya dapat memperbaiki niat dan perilaku pelaku tindak pidana terutama pembunuhan yang sudah direncanakan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang, terutama pembunuhan dengan disertai adanya perencanaan harus melihat berbagai unsur yang menyertai perbuatan tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk pelanggaran terhadap KUHP atau tidak.¹⁰²

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi

¹⁰² Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 79.

dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.¹⁰³

Dilihat dari sudut pandang serta pertimbangan hakim yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa tidak sesuai antara subjek dari kasus dengan pertimbangan yang diputuskan oleh majelis hakim yang mengakibatkan jika diterapkan secara terus menerus akan berakibat fatal terhadap penerapan hukum di Indonesia.

Maka dalam hal ini telah terbukti setelah majelis hakim memutuskan kasus tersebut, terdapat upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi serta menganalisis kembali terkait pertimbangan hakim menggunakan pasal 340 jo 56 ayat 1 KUHP, hasil dari Pengadilan Tinggi yakni pertimbangan tersebut di anulir dengan 76 C pasal 80 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak guna untuk menguatkan putusan yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri. Pada akhirnya penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis hakim tetaplh sama yakni 10 Tahun penjara dengan pertimbangan 76 C pasal 80 ayat 3 undang-undang Perlindungan Anak oleh Pengadilan Tinggi.

¹⁰³ Sugiharto R, *sistem peradilan pidana Indonesia*,(Semarang:Unissula Press,2012).05

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan putusan hakim Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS perbuatan Agustay Handa May telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyertaan yakni membantu pembunuhan berencana dan menguburkan mayar korban Angeline.
2. Bahwa *Ratio Decidendi* yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS tidaklah tepat jika menggunakan ketentuan pasal 340 jo 56 KUHP karena korban dalam hal ini adalah anak yang seharusnya hakim menggunakan ketentuan pasal 76 C pasal 80 ayat 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Bahwa Kesalahan hakim dalam penerapan aturan undang-undang pada putusan Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS disebabkan karena hakim tidak berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sehingga hal ini berimplikasi pada dimungkinkannya jaksa melakukan upaya hukum banding.

B. Saran

1. Penegak hukum dapat menangani kasus dengan berbagai pertimbangan agar tercipta objektivitas dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan perundang-undangan Indonesia, fakta persidangan dapat dijadikan pertimbangan agar dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Kepada pemerintah khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat membangun sinergitas dengan lingkungan setempat dengan menerapkan sistem control sosial melalui peraturan yang dapat memberikan pengawasan di lingkungan setempat, sehingga dalam hal ini terbentuklah tujuan hukum yang biasa disebut langkah preventif , yaitu langkah/upaya pencegahan terjadinya kejahatan terhadap anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adami Chazawi. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Sunggono. 1997. "Metode Penelitian Hukum". PT. Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Sutyoso. 2006. "Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan". UII Press: Yogyakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2004. "Pokok-Pokok Hukum Pidana". Pradnya Paramita; Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. "Hukum Pidana Indonesia". Refika Aditama: Bandung
- Fakih, M. 1997. "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender" dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). Perempuan Dalam Wacana Perkosaan. Perkumpulan Keluarga Berencana: Yogyakarta
- Faustina Elian Azalia. 2021. "Islam Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia". Pena Salsabila Depok: Depok
- H.A.K Moch Anwar. 1989. "Hukum Pidana Bagian Khusus". (KUHP buku II. PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 1998. "Metodologi Penelitian Sosial". Bumi Aksara: Jakarta
- Indonesia. 2007. "KUHAP dan KUHP". Sinar Grafika: Jakarta
- Jaenal Aripin, dkk. 2010. "Metode Penelitian Hukum". Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ciputat
- JE. Sahetapy. 1987. "Victimologi Sebuah Bunga Rampai". Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn. 2004. "Pengantar Ilmu Hukum". Pradnya Paramita: Jakarta
- Leden Marpaung. 2000. "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)". Sinar Grafika: Jakarta
- M. Nasir Djamil. 2013. "Anak Bukan Untuk Dihukum". Sinar Grafika: Jakarta

- M. Taufik Makarao, et.al., 2014. "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Rineka Cipta: Jakarta
- Mahrus Ali, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015, hlm 193.
- Mahrus Ali. 2015. " Dasar-Dasar Hukum Pidana". Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno. 2003. "Kitab Undang Undang Hukum Pidana". Bumi Aksara: Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1990. "Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan". Mandar Maju: Bandung
- R. Van Dijk. 2006. "Pengantar Hukum Adat Indonesia" terj. Mr. A. Soehardi. Mandar Maju: Bandung
- Rasyid Aenur Muhammad. 2020 "*Buku Ajar Hukum Pidana*". Fakultas Syariah: Jember
- S.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. "Kamus Hukum, Cet VIII. Sinar Grafika: Jakarta
- Samidjo. 1985. "Pengantar Hukum Indonesia". C.V Armico: Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2012. "Ilmu Hukum". Citra Aditya Bakti: Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. "Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)". PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. "Hukum Adat Indonesia". Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Soeroso. 2009. "Pengantar Ilmu Hukum". Sinar Grafika: Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. "Kitab undang-undang hukum perdata". PT Pradnya Paramita: Jakarta
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T". Alfabeta: Bandung
- Tim M. Farid, (ed.), 2003. "Pengertian Konvensi Hak Anak". Harapan Prima: Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Refika Aditama: Bandung
- Zainuddin Ali. 2009. "Metode Penelitian Hukum". Sinar Grafika: Jakarta

Sumber Perundang-undangan

Indonesia. 2007. KUHAP dan KUHP. Sinar Grafika: Jakarta

Moeljatno. 2003. Kitab Undang Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara. ketentuan pasal 55 dan 56

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2008. Rhedbook Publisher: Jakarta

Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. Kitab undang-undang hukum perdata. PT Pradnya paramita: Jakarta

Sumber Web

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/> diakses pada tanggal 17 april 2021 pukul 23.33 WITA

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantast%20Di%20hukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/ di akses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 21.09 PM

Sumber lain

Lamos Rivaldo Lumban Taruan, "DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) DALAM TINDAK PIDANA YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/Pid.B/2014/PN.Stb dan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb)"2019 (Medan: Universitas Sumatera Utara)

Hermansyah," TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI KABUPATEN GOWA (STUDI PUTUSAN No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)" 2019 (Gowa: UIN Alaudin Makassar)

Saldi Mardika Putra, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi kasus: Putusan Pengadilan 1139/Pid.B/2015/PN.Mks)" 2017 (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar)

Ependi. 2015. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Majalah Keadilan, Volume XV No. 1

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

Oleh Azalia Elian Faustina (S20184027)

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN HUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Sanksi Tindak Pidana Pelaku <i>Deelneming</i> / Penyertaan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali	Tindak Pidana Pembunuhan Penyertaan/ <i>Deelneming</i>	Tindak pidana pelaku penyertaan/ <i>deelneming</i> pembunuhan berencana terhadap Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi adanya tindak pidana <i>deelneming</i>/penyertaan pembunuhan berencana yang diatur dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 55 KUHP b. Pasal 56 KUHP c. Pasal 57 KUHP 2. Indikasi terjadinya pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS 3. Indikasi tidak terjadinya relevannya antara sistem peradilan Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya kepastian hukum terhadap sanksi tindak pidananya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) 3. Putusan Hakim Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Hukum Normatif 2. Penelitian Menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (<i>Satute Approach</i>) 3. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode <i>Library Research</i> 4. Teknik analisa menggunakan analisis deskriptif, komparatif, evaluasi, dan argumentasi terhadap bahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana korelasi putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana penyertaan? 2. Bagaimana <i>ratio decidendi</i> perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali ? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pembentukan sanksi

					hukum yang dikumpulkan.	pelaku <i>deelneming</i> pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali ?
--	--	--	--	--	-------------------------	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azalia Elian Faustina
NIM : S20184027
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dilihat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 September 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



AZALIA ELIAN F.
NIM. S20184027

BIODATA PENULIS

Biodata Pribadi

Nama : Azalia Elian Faustina
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 23 Mei 2000
Alamat : Jalan Tukad Buaji No.54 Denpasar
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 0895331183708
Email : azaliafaustina3@gmail.com



Riwayat Pendidikan

SD Saraswati 6 Denpasar	Tahun 2012
MTs Miftahul Ulum Denpasar	Tahun 2015
MAN 1 Jembrana	Tahun 2018
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Tahun 2022

Pengalaman Organisasi

Wakil Direktur KOMPRES UIN KHAS Jember 2020-2021
Pemimpin Redaksi UNITER 2020-2021
Multimedia Media Center Fakultas Syariah UIN KHAS Jember 2020-2021
Departemen Pendidikan dan Latihan HMI Komisariat Al Fatih 2020-2021
Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi HMI Komisariat Al Fatih 2021-2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R